

**Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan
Penyertaan Dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Alat Kesehatan Di Rsud Arifin Ahmad Pekanbaru
(Studi Kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2019/Pt Pbr).**

SKRIPSI



OLEH :

RIA BETTRY PRADINA

NPM : 171010519

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Ria Betty Pradina

NPM : 171010519

Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Balai, 28 April 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Suhada

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Yuridis Terhadap Perbuatan Penyertaan dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya. Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 September 2021



Yang Menyatakan,


Ria Betty Pradina
171010519



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ria Betry Pradina

171010519

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Perbuatan Penyertan Dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2019/Pt Pbr)

Telah Lulus *Similarity* Sebesar *Maksimal 30%*

Pekanbaru, 27 September 2021

Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Prof. Yudi Hamzah, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

FS 671471



No. Reg : 846/II/UPM.EH.UIR.2021

Paper ID : 1658438063/24%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : RIA BETTRY PRADINA
NPM : 171010519
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : DR. M. Musa, S.H.,M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Penyertaan dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
08-08-2021	- Tinjauan Umum agak di tambah sedikit lagi - Minta Gambaran tentang putusan	
16-08-2021	- Perbaiki Sistema Penulisan - Gambarkan Alasan Terdakwa melakukan hal tersebut	
23-08-2021	- Gambarkan umum tentang Putusan - Paparkan Mengenai Pembuktian pada putusan tersebut	
29-08-2021	- Masukan tentang penyedia alat medis bedah - Masukan tentang ketersediaan alat medis pada tinjauan umum - Paparkan Gambaran Pertimbangan hakim - Masukan Tinjauan umum tentang struktur RSUD	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

11-09-2021	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran - Buat Abstrak dan Kata Pengantar	
24-09-2021	- Lakukan Test Turnitin - Persiapkan Untuk Ujian	



Pekanbaru, 21 September 2021

Mengetahui :
An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan I

21/ 2021
/ 09

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Penyertaan dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR)

RIA BETTRY PRADINA

171010519

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

DR. M. Musa, S.H.,M.H

Mengetahui :

Dekan

DR. M. Musa, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 326 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UJR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UJR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. M Musa, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **95 01 02 223**
Pangkat/Jabatan : **Penata Tingkat I/III/d**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Ria Betty Pradina**
NPM : **17 10 10 519**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Penyertaan dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 596/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AN-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Ria Betty Pradina
N.P.M. : 171010519
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi terhadap Perbuatan Penyertaan dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor : 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT Pbr)

Dengan susunan tim penguji terdiridari

Dr. M. Musa, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Endang Suparta, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Oktober 2021
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 596/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 14 Oktober 2021**, pada hari ini **Senin, 1 November 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ria Betty Pradina
N P M : 171010519
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi terhadap Perbuatan Penyertaan dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor : 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT Pbr)
Tanggal Ujian : 1 November 2021
Waktu Ujian : 08.00 -09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : **3.23**
Predikat Kelulusan : **Sangat Memuaskan**

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. M. Musa, S.H., M.H
2. Endang Suparta, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H



Pekanbaru, 1 November 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di atur dalam undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal dan korupsi tersebut dalam undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU Np.20 Tahun 2001 mengelompokkan menjadi 7 kelompok jenis korupsi. Perumusan di kerjakan sedemikian tindak pidana korupsi luas agar setiap kejahatan korupsi, jika yang terdapat dalam KUHP ataupun suatu rumusan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. beberapa di antara pelaku pidana korupsi ini pula di periks putuskan dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Perkara No 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT PBR. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan “pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana”

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap hal tersebut dengan mengambil masalah pokok yaitu Bagaimana proses pembuktian terhadap perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR dan Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR.

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Secara teoritis, penelitian diklasifikasikan sebagai penelitian hukum dengan menggunakan studi dokumen, yaitu studi kasus: 8 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT Pbr. Mengambil perbandingan antara kitab dan referensi teologis, dengan melihat sifatnya, artikel ini menjelaskan tentang pengertian memberikan gambaran umum beserta penjelasan terstruktur tentang isu-isu terkait bukti proses korupsi dalam perkara nomor: 8 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT PBR.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum pembuktiannya dilakukan secara tepat akan tetapi dalam beberapa pasal tidak tepat dalam penunjukan titik berat pasal dan pembuktiannya dipengadilan dan pertimbangan hakim sangat tepat dalam hal memutuskan perkara nomor: 8 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT PBR bahwa welly tidk bersalah dalam tuntutan jaksa yang kedua

Kata Kunci : *Putusan, Penyertaan, Korupsi*

ABSTRACT

Corruption crime is regulated in Law No. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption, and the articles and corruption in Law No. 31 of 1999 which has been amended by Law No. 20 of 2001 grouping into 7 groups of types of corruption. The formulation is carried out in such a way that corruption is widespread so that every crime of corruption, if it is located in the Criminal Code or a formulation of law Number 20 of 2001. Some of the perpetrators of corruption are also examined, decided and tried by the Pekanbaru High Court with Cases Number: 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT PBR. The defendant's actions are regulated and subject to criminal sanctions according to the provisions of "Article 3 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended and added by Law Number 20 of 2001, amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 of the Criminal Code"

Based on the above background, the authors are interested in conducting research on this matter by taking the main problem, namely How is the process of proving the participation and continuing acts of corruption in the Procurement of Medical Devices at Arifin Achmad Hospital Pekanbaru in case Number: 8/Pid.Sus-TPK/ 2019/PT PBR and what are the considerations of the panel of judges in deciding the participation and continuing acts of corruption in the Procurement of Medical Devices at the Arifin Achmad Hospital Pekanbaru in case Number: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR.

The research method used in this study is theoretically classified as legal research using document studies, namely case studies: 8 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT Pbr. Taking a comparison between books and theological references, by looking at their nature, this article explains the meaning of providing an overview along with a structured explanation of issues related to evidence of the corruption process in case number: 8 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT PBR.

The results of this study indicate that what is done by the public prosecutor is the proof is done correctly but in some articles it is not right in appointing the emphasis of the article and the proof in court and the judge's consideration is very precise in deciding case number: 8 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT PBR that welly is innocent in the prosecutor's second lawsuit

Keywords: Decision, Participation, Corruption

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim...

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan **“Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Penyertaan dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR)”**. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Teristimewah untuk kedua Orang tua Penulis tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya, memberikan dukungan kepada Penulis baik dari segi moril dan materi kepada penulis, dari penulis masuk sampai lulus dari kampus tercinta yang tak akan pernah mampu penulis membalasnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk

mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,

3. Bapak Dr. M Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sekaligus pembimbing penulisan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini,
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian Akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini,
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis,
7. Kepada Keluarga Besar Penulis yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis
8. Kepada Saudara Ilham Mulyadi kekasih penulis yang selalu setia mendampingi penulisi selama masa perkuliahan yang insyallah nanti jadi masa depan penulis.
9. Kepada Adek Ipar Helmani Fajri (Panji) yang selalu ada menolong penulis di setiap bimbingan tugas akhir.
10. Kepada Sahabat Penulis Marianti Miswantika dan Ateng Iqbal yang selalu setia di samping penulis untu menemani menyelesaikan tugas akhir.

11. Kepada Teman Seperjuangan Penulis Andri, Binsar, Gilang, dan Tasya yang setia menemani penulis selama perkuliahan.
 12. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2017,
 13. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA,
 14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum,
 15. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.
- Akhirnya kepada Allah SWT penulis menghaturkan ucapan alhamdulillah rabbilalamin dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin yarabbalalamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Pekanbaru, 30 September 2021

Penulis

Ria Betty Pradina
NPM : 171010519

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
LEMARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D.Tinjauan Pustaka	10
E.Konsep Operasional	14
F.Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	33
C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan	42
D.Tinjauan Umum Keadaan dan Struktur Pengelolaan Ketersediaan alkes di RSUD Arifin Ahmad.....	63
E.Tinjauan mekanisme pengadaan alkes di RSUD Arifin Ahmad.....	72
F.Tinjauan kebutuhan alkes spesialisik Pelayanan Bedah Sentral RSUD Arifin Achmad.....	74

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Proses pembuktian terhadap perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR.....	78
	B. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR.....	91
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran.....	110
	DAFTAR PUSTAKA	113
	LAMPIRAN.....	115



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat serta membahayakan Negara. Korupsi merupakan suatu fenomena yang universal, yang melekat dan telah menjadi bagaian dari sejarah peradaban umat manusia sejak berabad-abad, hampir atau bahkan tidak ada satu Negara pun di dunia ini baik di Negara maju maupun Negara berkembang yang bebas dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Korupsi di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat, baik dikalangan pejabat maupun masyarakat biasa.

Korupsi dalam praktik hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral. Diagnosis perilaku tentang korupsi tampaknya semakin endemis, dan memiliki kecendrungan seakan-akan membudaya dan menjadi epidemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya bangsa dan Negara dilanda multi krisis yang diawali dengan krisis moneter, kredibilitas, dan kemampuan penegakan hukum melemah. (Robert Klitgaard, 2002)

Pemberantas korupsi tindak pidana konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai kendala. sebab karena itu diperlukan suatu metode penegakan hukum luar biasa, diantaranya dengan pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta independen bebas dari

manapun kekuasaan dalam pemberantasan upaya korupsi tindak pidana yang dilakukan pelaksanaannya dilakukan secara intensif, optimal, berkesinambungan, serta efektif professional. (Hartanti, 2005)

Beberapa Pendapat mengenai para ahli pengertian korupsi tindak pidana berbeda-beda, diantaranya berpendapat bahwa korupsi ialah penyimpangan dari formal tugas dalam resmi kedudukan pemerintahan, bukan jabatan hanya eksekutif juga tetapi legislatif, auditif, partai politik, hingga BUMN/BUMD dilingkungan swasta sector pejabat.

Pendapat ahli lainnya menitik beratkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak. (Cahaya, 2010)

Pada dasarnya Tindak pidana korupsi menampung kegiatan yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam makna luas mempergunakan jabatan atau kekuasaan yang pegang pada seorang karyawan atau kedudukan istimewa yang dipegang seseorang didalam pangkat umum yang meyogok diwalifiseer sehingga sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidananya dan acaranya. (Soepardi, 1990)

Tindak pidana korupsi di atur dalam undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal korupsi tersebut di atur dalam undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU No.20 Tahun 2001 mengelompokkan menjadi 7 kelompok jenis korupsi (Wiyono, 2006)

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus yang diteliti ini dirumuskan dalam peraturan pidana khusus (*lex specialis*) yaitu UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999. Kasus tindak pidana korupsi pada Perkara No: 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT PBR ini dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama dalam pengadaan alat kesehatan.

Penyertaan diatur dalam KUHP yaitu “pasal 55 ayat 1 ke 1 yang berbunyi: dipidana sebagai tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, serta menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan (Undang-undang Pidana, pasal 55)”.

Dalam hal melakukan pembuktian terdapat tindak pidana korupsi yang dikerjakan dengan bersamaan (*deelneming*) ini sangat membutuhkan keahlian dan ketetapan dalam menganalisis serta memahami secara benar kasus perkasus dari perbuatan si pelaku tersebut, karena tidak jarang majelis hakim sering keliru menafsirkan istilah dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini melakukan pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam delik penyertaan itu sendiri.

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama memiliki perbedaan yang sangat tipis dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dimana kedua tindak pidana ini sama-sama dilakukan secara bersama-sama dan sama-sama ingin memiliki dan mengambil hak yang bukan miliknya.

Perbedaan yang sangat mendasar dari kedua tindak pidana ini terletak pada waktu tempat posisi atau kedudukan si pelaku dalam artian bahwa tindak pidana penggelapan ini si pelaku waktu ia ingin memiliki barang atau uang milik orang lain tersebut telah ada benarnya tanpa atau tidak dengan jalan kekerasan serta negara-negara hubungan pekerjaan atau jabatan sedangkan pada tindak korupsi barang atau orang lain tersebut telah ada padanya dengan intikan ini memiliki secara pribadi atau bersama sama yang seharusnya barang atau uang itu milik negara. (Hatrik, 1996)

Perumusan di kerjakan sedemikian, tindak pidana korupsi luas agar setiap kejahatan korupsi, jika yang terteleak dalam KUHP ataupun suatu rumusan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. beberapa di antara pelaku pidana korupsi ini pula di periksa, di putusan dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT PBR.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR tersebut, terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)KL selaku Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor : KP.00.03.1.3.4544 tanggal 23 Mei 2001 dan

Keputusan Gubernur Riau Nomor : SK.824.3/XI/2005/362 tanggal 29 November 2005 bersama-sama dengan saksi YUNI EFRIANTI selaku direktris CV. Prima Mustika Raya (CV. PMR) dan saksi MUKHLIS selaku staf CV. PMR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, jikapun pada waktu tertentu setidaknya pada tahun 2012 hingga sampai tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau jikapun pada beberapa tempat setidaknya-tidaknya yang dimaksud kedalam kawasan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berkewajiban mengadili dan memeriksa perkaranya sudah berbuat beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga harus sedemikian rupa dilihat salah satu perbuatan berkelanjutan, secara melawan hukum membuat Formulir Instruksi Pemberian Obat (FIPO) dengan mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian yang sebenarnya dalam pengadaan alat kesehatan spesialistik Pelayanan Bedah Sentral di Staf Medis Fungsional RSUD Arifin Achmad tahun 2012 dan tahun 2013 bertentangan dengan “Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR,SpB(K)L sebesar Rp. 213.181.975,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan CV. PMR sebesar Rp. 66.709.841,00 (enam

puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik Pelayanan Bedah Sentral Di Staf Medis Fungsional (SMF) Bedah Yang dananya Bersumber Dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Anggaran Tahun 2012-2013 Nomor : SR-375/PW04/5/2017 tanggal 3 November 2017 yang dilakukan terdakwa. (Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, 2019)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan “pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana” (Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, 2019)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-19/ PEKANBARU/11/2018 tanggal 10 April 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB (K) KL dari dakwaan Kesatu Primair “Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke–1 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana”.

2. Menyatakan terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB (K) KL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke–1 KUHPidana jo Pasal 64” KUHPidana telah terpenuhi, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB (K) KL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB (K) KL, membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 213.181.975,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh

lima rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa : Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 10 berupa dokumen, surat-surat dan uang sebagaimana tersebut dalam berkas perkara. Dipergunakan dalam perkara terdakwa An. Yuni Efrianti.
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Dasar hukum Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan kesenjangan dan diskrepansi antara *das sollen* dan *das sein* diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan kasus perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap Perbuatan Penyertaan dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan di bahas serta dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini , yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembuktian terhadap perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR ?
- b. Bagaimana pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi dalam memutus perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian terhadap perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana khususnya yang diteliti.
2. Sebagai tambahan referensi kepustakaan bagi pembaca dan masyarakat umum, serta untuk penelitian berikutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak macam perbuatan melawan hukum, akibatnya adalah kerugian keuangan serta perekonomian Negara yang menghambat kelancaran pembangunan nasional. Indonesia, dari awal kemerdekaan hingga periode pasca reformasi, telah dilanda korupsi dan peradaban yang mengakar. Menurut Nurjana, terdapat 3 pengertian unsur dari korupsi, ialah:

1. Menyalahgunakan jabatan

2. Jabatan yang diamanahkan (ialah baik disektor public manupun disektor swasta)
3. Memperkaya diri (berarti selalu tidak untuk individu yang orang menyalahgunakan jabatan, namun terdapat anggota teman-temannya dan keluarganya). (Nurdjana, 2010)

Teori utama yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini digunakan tiga teori utama, yaitu teori penyertaan untuk menganalisis penentuan para pelaku tindak pidana dari putusan hakim. Teori kedua adalah teori pembuktian sebagai pisau analisis untuk memahami pemeriksaan dalam pembuktian, dan teori langkah penalaran hakim untuk memahami pertimbangan hukum dari putusan hakim.

Macam-macam terdapat diterangkan dan penyertaan didalam pasal 56 KUHP dan 55 KUHP. Pasal 55 KUHP tentang golongan yang dikatakan dengan *mededare* (dikatakan para peserta, atau para perakit) dan pasal 56 KUHP mengenai (pembuat pembantu) *medeplichtige*. Pasal 55 KUHP merumuskan yaitu, Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, bagi yang mengerjakan, yang memerintahkan untuk mengerjakan, dan yang mengambil bagian dalam mengerjakan perilaku.

Bagi yang menjanjikan atau memberi, salah dalam menggunakan kekuasaan atau prestise, menggunakan pemaksaan, mengancam atau menyesatkan, dan memberikan kesempatannya, makna dan informasi, mengetahui bahwa mereka mendorong orang lain untuk mengambil tindakan. Terhadap

penganjuran, yang hanya perilaku sengaja disarankan sajalah yang di perhitungkan, besar sebab-sebabnya. (Locke, 1960, p. 180)

Sedangkan Pasal 56 KUHP di rumuskan yaitu, Dipidana seperti membantu kejahatan : Seseorang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu tindak-laku pidana dilakukan. Seseorang yang sengaja memberikan kesempatannya, keterangan atau sarana untuk melakukan tindak-laku pidana.

Dari kedua pasal 55 KUHP dan 56 KUHP tercantum, diketahui dapatlah bahwa berdasarkan KUHP penyertaan itu perbedaan dalam 2 kelompok, ialah:

1. Perkumpulan yang orang-orang disebabkan perbuatannya dalam pasal 55 KUHP ayat 1 dan suatu hal ini dikatakan dengan para perakit (*mededare*), yang mereka:
 - a. Yang pembuat *plegen*, maka itu dikatakan *pleger*.
 - b. Orang yang mengatur doen *plegen*, mereka tersebut dikatakan *mede pleger*.
 - c. Bagi yang ikut membuat (*mede plegen*), orang tersebut disebut *mede pleger*.
 - d. Yang sengaja memerintah (*uitlokken*), disebut pembela rakyat (*uitlokker*)

2. Orang yakni disebut yang dengan pembantu pembuat (*medeplichtinge*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - a. Bantuan pemberian saat pada kejahatan pelaksana
 - b. Bantuan pemberian sebelum kejahatan pelaksanaan.

Sebab diberitahunya penyertaan 2 macam, sebab dapatlah kini dikatakan karena berdasarkan aturan hukum pidana, tedapat diberitahu beberapa hal apa-apa yang terwujud dan atau terlihat dala terwujudnya tindak pidana. (Chazawi, 2008)

Pembuktian dalam hukum acara pidana itu memang diperlukan untuk menunjukkan bahwa benar tidaknya seseorang melakukan tindak pidana, dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, maka untuk inilah hukum acara pidana bergerak mencari kebenaran formil atau kebenaran di persidangan.

Karena alat bukti merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka sumber utama dari undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP atau KUHAP yang jika dalam pelaksanaannya memenuhi suatu kebutuhan maka digunakan putusan atau undang-undang. Prosedur atau persepsi bukti ini berbeda-beda tergantung pada waktu dan tempat / negara. (Hamza, 2001)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian mengacu pada serangkaian aturan disiplin yang harus dipatuhi dalam melakukan penahanan praperadilan, antara kedua terdakwa yang mencari keadilan. (Subekti, 2010)

Menurut Kenneth J. Van Develde ada beberapa langkah pertimbangan hakim untuk menentukan suatu hubungan fakta dan ketentuan hukum dalam menentukan putusan. Ada 5 langkah utama untuk menentukan penalaran hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,

- b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut
- c. Mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus dibawah aturan umum
- d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia Menurut. (Shidarta, 2013, p. 156)

E. Konsep Operasional

Untuk lebih mengarahkan dan memfokuskan dari penulisan ini penulis memberikan batasan terhadap ruang lingkup judul penelitian ini:

Menurut kamus besar bahasa indonesia Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pendapat, pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) (Kemdikbud, 2016)

Tinjauan yang dimaksud adalah mempelajari dan memberikan pandangan serta tanggapan mengenai kejahatan korupsi sebagaimana yang tercantum dalam putusan nomor: 8/ Pid.Sus-TPK/2019/PT Pbr.

Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum. (Roky Marbun, 2012)
Yang dimaksud dengan pengertian yuridis dalam judul ini adalah mempelajari berkas perkara nomor: 8/ Pid.Sus-TPK/2019/PT Pbr. dipandang atau dilihat dari sisi hukum tertulis.

Tinjauan yuridis adalah tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Proses adalah jalannya pemeriksaan satu per satu perkara. (Marbun, 2006)

Pembuktian adalah ketentuan yang memuat petunjuk dan petunjuk tentang tata cara yang ditetapkan oleh hukum untuk membuktikan kesalahan tergugat. Alat bukti juga merupakan faktor yang mengatur alat bukti yang membuatnya sah, hakim bisa membuktikan kejahatan terdakwa. (Harahap, 2000)

Tindak pidana adalah suatu keadaan yang menyatakan visi konkrit dengan kata lain bahwa tindak pidana merupakan perbuatan tingkah laku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008)

Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas resmi suatu jabatan pemerintah karena keuntungan dari jabatan atau uang yang bersifat pribadi (individu, keluarga dekat, kelompok tertentu) atau melanggar aturan yang mengatur perilaku suatu perilaku tertentu.. (Arsyad, 2013)

Tindak pidana Korupsi menurut Undang-undang 31 Tahun 1999, tindak pidana adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan melawan dirinya sendiri atau orang lain atau perusahaan yang merugikan negara atau perekonomian negara dan dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara. minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun denda paling sedikit Rp 200 dan maksimal 1 Milyar rupiah. (Mendoza, 2021, p. 113)

Pengadaan barang atau produk tersebut dikarenakan konsumen yang ingin mencari atau mengkonfirmasi barang yang diinginkannya, pendekatan dan metode agar tercapai kesepakatan loga biaya, waktu dan kontrak lainnya. (Sutedi, Hukum pidana, 2016)

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, 2008, p. 113)

Perbuatan Berlanjut adalah Berdasarkan rumusan Pasal 64 KUHP perbuatan atau tindakan berlanjut terjadi apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. (Efendi, 2011, p. 184)

Putusan pengadilan tinggi Pekanbaru nomor 8/Pid.Sus- TPK/2019/ PT. PBR adalah putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi Pekanbaru selaku majelis hakim yang berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap negara.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapat gambaran yang lebih luas dan rinci serta atau mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti maupun

untuk lebih mempermudah penulisan dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian ini dapat menjawab masalah pokok yang dirumuskan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Secara teoritis, penelitian diklasifikasikan sebagai Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu studi kasus: 8 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT Pbr. Mengambil perbandingan antara kitab dan referensi teologis, dengan melihat sifatnya, artikel ini menjelaskan tentang pengertian memberikan gambaran umum beserta penjelasan terstruktur tentang isu-isu terkait bukti proses korupsi dalam perkara nomor: 8 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT PBR.

2. Data dan sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah berkas putusan perkara pidana nomor: 8/ Pid.Sus-TPK/2019/PT Pbr dan peraturan UU.

b. Bahan hukum sekunder

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder ialah penelitian hasil yang literature-literatur dan terdahulu yang serta ada buku-buku yang berhubungan dengan pembuktian tindak pidana korupsi

c. Bahan hukum tersier

Pokok bahasan hukum tersier adalah bahwa undang-undang memberikan pedoman dan penjelasan tentang sumber hukum dasar dan sumber hukum kedua sebagai kamus tertulis laporan dan jurnal tentang bukti korupsi dalam kasus: 8 / Pid.Sus- TPK / 2019 / PT Pbr.3

3. Analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik data primer data sekunder maupun data tersier dikelompokkan berdasar masalah yang diteliti, selanjutnya data disajikan dan dianalisis dengan cara menghubungkan data terhadap teori dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penarikan Teknik kesimpulan

Penulisan menyimpulkan penelitian ini menggunakan metode deduktif Data diterapkan dalam hubungannya dengan teori hukum, konsep sarjana dan peraturan hukum.

BAB II

TINJUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum,
2. Perbuatan yang boleh,
3. Peristiwa pidana,
4. Pelanggaran pidana,
5. Perbuatan pidana. (1)

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

Menurut D Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (2)”. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederechttelijk),
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang,
4. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab,
5. Perbutan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

Menurut Va Hamel Tentang perumusan “Strafbaarfeit” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum (3)”.

Menurut Moeljatno, mengartikan istilah “Strafbaarfeit” sebagai “Perbutan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.

Menurut R. Tresna, mengartikan istilah “Starfbaarfeit” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan pidana diadakan penghukuman (4).

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang

dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “Nullum delictum nulla poena lege previa poenali” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan.

Dalam hal terori hukum ada asas hukum pidan yaitu *lex specialis derogate legi generis* yang mana setiap aturan hukum dalam tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu hukum yang diatur secara khusus dan hukum secara umum yaitu hukum pidana atau disebut dengan kitab undang undang hukum pidana yang mana pada Pasal 63 ayat 2 KUHP, dijelaskan bahwa ” jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.

Merujuk pada pasal Pasal 103 KUHP dianggap sebagai penghubung antara KUHP dan UU diluar KUHP. Pasal tersebut menyatakan UU pidana khusus dapat mengabaikan ketentuan umum dalam KUHP. Pengabaian itu terjadi karena adanya irisan dari ruang lingkup yang sama antara KUHP dan ketentuan khusus yang berada diluar KUHP. Konsep dalam pasal 103 KUHP mengungkapkan *lex specialist derogate lex generalis*. UU diluar KUHP harus

memiliki ruang lingkup ketentuan yang lebih khusus dari KUHP. Ibarat penggambarannya dengan baju lengan panjang dan pendek. Penggunaan baju yang menutupi tangan sampai pergelangan tidak dapat menggunakan baju dengan lengan pendek.

Istilah *lex specialist* ini tidak pernah diundang-undangkan dalam pasal 103 KUHP. Selama ini *lex specialist* berlaku karena ketepatan pengungkapannya. Prinsip hukum tersebut dapat menggambarkan apa yang dimaksud dengan pasal 103 KUHP. Sementara KUHP sendiri tidak pernah menyebutkan *lex specialist* sebagai prinsip hukum secara tertulis. Sistem hukum kita tidak mengenal prinsip hukum yang dikuatkan dengan peraturan tertulis. Namun pengabsahannya bukan dilakukan dengan mengadopsi prinsip hukum yang telah baku, akan tetapi dalam kata-kata dan kalimat yang menggambarkan prinsip hukum tersebut (5).

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "seduction", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng. Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi

dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. (Evi Hartanti, 2005)

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut telah tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penanganan dan pembuktiannya memerlukan keahlian khusus dibidangnya. Sistem Penanganan dan pembuktian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan/atau juga secara melawan hukum menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Korupsi Lebih lanjut Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat di kelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyusunan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk Korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbetuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungidan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya. (Chaerudin DKK, 2008)

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat dirangkum dan disarikan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum,
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang,
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara,
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

- penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya,
 7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,
 8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili,
 9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut,
 10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,
 11. Dengan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan

untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut,

12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

Dalam lingkup pembuktian, tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan

kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian keseluruhan dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan Pembuktian Terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Memang penerapan pembuktian terbalik ini sempat menarik perhatian para pakar hukum di Indonesia berhubung Pembuktian Terbalik dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dan bertentangan dengan Asas Praduga tak Bersalah atau *Presumption of Innocent*.

Masalah pembuktian memang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu Tindak Pidana Korupsi agar pembuktiannya benar-benar dilakukan secara cermat, begitu juga dengan sistematika penyusunan dakwaan, dan uraian dakwaannya, karena berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Surat dakwaan yang tidak di uraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut batal demi hukum.

Bersarkan ketentuan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materil dimana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugiakan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata sedangkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam

konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP³²". Pelaku tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (keputusan dibuat 29 Desky Wibowo, "Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi"),(hlm. 4-5. 30 Ibid, hlm.5. 31 Ibid, hlm.6.) (302 Internet, 10 Desember 2018, <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II>).berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme ³³ . Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dirumuskan dalam Pasal: 2,3,5,6,7,8,9,11,12,12B,13,15,16,21,22,23,dan Pasal 24.

Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat juga dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

- a. Tindak Pidana Korupsi Murni Tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/ pekerjaan pegawai negara atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik.

Kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan Pasal 23 (yang mengadopsi norma di dalam Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP). Diantara pasal-pasal tersebut ada 20 (dua puluh) pasal yang memuat 38 (tiga puluh delapan) rumusan tindak pidana korupsi murni. Tindak pidana kelompok ini merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri (disamakan dengan pegawai negeri) yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya.

- b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksud disini hanya diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 UU TIPIKOR.

2. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi Atas dasar subjek hukum si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma ini berlaku untuk semua orang. Yang termasuk dalam kelompok tindak

pidana korupsi umum ini terdapat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24 UU Tipikor, Pasal 220 dan Pasal 231 KUHP jo Pasal 23 UU Tipikor. 29

b. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara

Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan Pasal 23 UU Tipikor (yang mengadopsi Pasal 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP). Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab XXVIII Buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam tindak pidana korupsi.

Atas Dasar Sumbernya, korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP Dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU Tipikor, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Formula rumusannya 30 agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam Pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama.

Kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12 UU Tipikor.

2) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pemidanaannya. Kelompok ini antara: Pasal 23 UU Tipikor yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan Pasal 430 KUHP menjadi tindak pidana korupsi.

b. Tindak pidana korupsi yang oleh UU Tipikor dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh UU Tipikor. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22 dan Pasal 24 UU Tipikor.

Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan Tindak pidana korupsi atas dasar tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka dapat dibedakan antara tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana korupsi pasif.

a. Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau 31 perbuatan materiil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Tindak pidana korupsi ini terdapat dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, dan Pasal 22 UU Tipikor serta Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP.

- b. Tindak pidana korupsi pasif atau Tindak pidana korupsi negative Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif (disebut perbuatan pasif). Apabila dia tidak menuruti kewajiban hukumnya untuk berbuat (aktif) tertentu tersebut, artinya dia telah melanggar kewajiban hukumnya untuk berbuat tadi, maka dia dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana pasif tertentu. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut, antara lain Pasal 7, 10, 23, 24

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penanganan dan pembuktiannya memerlukan keahlian khusus dibidangnya. Sistem Penanganan dan pembuktian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut secara sah dan meyakinkan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan/atau juga secara melawan hukum menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

1. Kesalahannya dibuktikan sekurangny dua alat bukti yang sah
2. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangny dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. (Barda Nawawi Arie, 2010)

Dalam lingkup pembuktian, tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian keseluruhan dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan Pembuktian Terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Memang penerapan pembuktian terbalik ini sempat menarik perhatian para pakar hukum di Indonesia berhubung Pembuktian Terbalik dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dan bertentangan dengan Asas Praduga tak Bersalah atau *Presumption of Innocent*.

Masalah pembuktian memang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu Tindak Pidana Korupsi agar pembuktiannya benar-benar dilakukan secara cermat, begitu juga dengan sistematika penyusunan dakwaan, dan uraian dakwaannya, karena berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Surat dakwaan yang tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut batal demi hukum.

Menurut Ansorie Sabuan, bahwa dalam teori dikenal adanya 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu:

1. Sistem Keyakinan Hakim Belaka.

Dalam sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuhtinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, jadi dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya menurut hati nuraninya semata-mata untuk menentukan apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak dan apakah perbuatannya terbukti atau tidak ;

2. Sistem menurut Undang-Undang yang positif (*positief wettelijk*).

Sistem ini dengan jelas menentukan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, asal alat bukti itu sesuai undang-undang.

3. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatieve wettelijke*).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada,

ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP.

4. Sistem Pembuktian Bebas (*vrij bewijstheorie*).

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan dalam mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain asal saling berkaitan dengan alat bukti yang lainnya.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitative.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut pertama, dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*); kedua, alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*); keempat, kekuatan

pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (bewijskracht); kelima, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (bewijslast); dan keenam, bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum).

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi 2 golongan yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan. (Kansil, 1989)

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli .
3. Surat .

4. Petunjuk .
5. Keterangan terdakwa.

Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan MK adalah :

1. Surat atau tulisan.
2. Keterangan saksi.
3. Keterangan ahli.
4. Keterangan para pihak.
5. Petunjuk dan alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam hal penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi terbagi beberapa aspek kewenangan yang dimiliki dari berbagai peran penegak hukum, yaitu :

1. Kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi.

Dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani

oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 50 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Kewenangan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi.

Untuk melakukan penyidikan, wewenang kejaksaan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan adalah sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Pasal inilah yang menjadi acuan untuk memberikan kewenangan kejaksaan bertindak selaku penyidik tindak pidana korupsi, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) yaitu

melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM.

3. Kewenangan pejabat Kepolisian RI dalam menangani kasus korupsi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah bertindak sebagai penyidik dan penyidik perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Jo Pasal 6 KUHAP.

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas “*praduga tak bersalah*”.

Hal demikian juga dikatakan M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Di dalam hal. 274, Yahya menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU

Tipikor), tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dapat kita lihat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor : “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Selain di dalam UU Tipikor, sistem pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

1. Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP

Penyertaan atau Deelneming dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Deelneming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Oleh karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing masing orang itu juga berbeda. (Adami Chazawi, 2002)

Bisa diartikan juga bahwa Deelneming atau penyertaan adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggung jawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.

Satochid Kartanegara mengartikan Deelneming apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, Deelneming menurut sifatnya terdiri atas:

- a. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri dan;
- b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

2. Dasar Hukum Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP

Pada KUHP pasal 55 dan 56 kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam melaksanakan jarimah yaitu: yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan menghasut, yang dihukum sebagai pembuat. Terkadang sering orang yang tidak berbuat menjadi perencana (*otak*) kejahatan (*intellectuele dader*) dan juga disebut pembuat tidak langsung (*middelijke dader*) peminjam tangan orang dan yang membuat sendiri hanya menjadi kaki tangan atau alat (*werktuig*) disebut juga pembuat langsung (*onmiddelijke dader*). (Moeljatno, 1993) Mengenai golongan yang dikenal dengan medededer (disebut para peserta atau para pembuat) dan pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu)

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut: Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Adapun terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. (Schaffmeister Dkk, 1995)

3. Bentuk-bentuk penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP

Dalam KUHP penyertaan tindak pidana kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam melakukan jarimah, yaitu: yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan serta menghasut semuanya ini dijatuhi hukuman sebagai pembuat.

- a. Mereka yang Melakukan (Plegen)

Yang melakukan adalah pembuat lengkap karena perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Biasanya dengan

mudah dikatakan siapa yang menurut undang-undang menjadi yang melakukan pembuat lengkap dan siapa yang tidak menjadi melakukan. Tetapi penentuan ini sukar dalam delik-delik yang terjadi karena yang melakukan menimbulkan atau meneruskan satu keadaan yang terlarang (oleh undang-undang) dan tidak diterangkan dengan jelas siapa yang berkewajiban menghindarkan terjadinya delik itu atau menghentikan berlangsungnya. (Utrecht, 1994)

b. Menyuruh lakukan

Ciri dari menyuruh melakukan yakni mempergunakan orang lain yang tidak mampu bertanggung jawab atau yang tidak tahu seakan-akan sebagai alat tak berkehendak ditangannya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan jahat. (Schaffmeister Dkk, 1995)

Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh lakukan (doen plager) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS, Belanda menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya. Apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

c. Turut serta melakukan

Ialah seorang pembuat yang ikut serta mengambil prakara dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

Diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Menurut Memorie Van Toelichting mengemukakan bahwa turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu peristiwa pidana.

Van Hamel berpendapat bahwa turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.

d. Orang yang sengaja menganjurkan

Pembuat penganjur disebut juga auctor intellectualis seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat ialah “ yang menyuruh melakukan”, tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif yang sekaligus unsur subyektif. Rumusan itu selengkapnya ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana dan keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan”. (Adami Chazaw, 2002)

e. Pembantuan

Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga pasal yaitu terdapat pada pasal 56, 57 dan 60. Sedangkan pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan unsur subyektif pembantuan serta macam bentuk pembantuan. Sedangkan pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggung jawaban bagi pembuat pembantu. Dan pasal 60 mengenai penegasan pertanggung jawaban pembantu itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak dalam hal pelanggaran. Syarat-syarat pembantuan :

1) Dari sudut Subyektif.

Kesengajaan pembuat pembantu dalam dia mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan padahal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Jadi disini, dapat dikatan kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditujukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan kejahatan saja.

2) Dari Sudut Obyektif.

Bahwa wujud apa dari perbutan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil

atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan

Menurut doktrin, *deelneming* itu dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Yang berdiri sendiri, dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggung jawabannya sendiri-sendiri.
- b. Yang tidak berdiri sendiri, dimana pertanggung jawaban seorang peserta digantungkan di peserta lain.
- c. Pengaturan *deelneming* atau keturutsertaan telah diatur dalam pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana didalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*), keturutsertaan (*deelneming*), dari pada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.

Di zaman dahulu pelajaran *deelneming* ini tidaklah begitu penting, oleh karena hukum pidana pada waktu itu, tidak terlalu mempersoalkan siapa yang semestinya dipidana itu, yang penting bagi masyarakat adanya “ganti rugi” atau “pidana” itu sendiri. Hukum pidana Romawi lah yang mula-mula menaruh perhatian. Ini kelihatan dari dikenalnya istilah: “*minister*” disamping “*actor*” yang masing-masing dapat dipidana. Pelajaran *deelneming* ini mula-mula adalah buah pikiran Von Feurbach. Dia membagi “peserta” itu atas dua bagian:

- a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya tindak pidana, yang disebut sebagai: "Auctores" atau "urheber".
- b. Mereka yang hanya membantu usaha mereka yang disebut pada kalimat (a) diatas yang disebut sebagai: "Gehilfe". Adapun seseorang dapat dikatakan sebagai seorang yang turut serta dalam suatu tindak pidana korupsi dimana ia dengan sadar melakukan, ikut serta dalam suatu tindak pidana korupsi dan orang tersebut secara langsung ataupun secara fisik ikut serta dalam suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu:²³⁴
 - a) Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
 - b) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
 - c) Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Ajaran Penyertaan Di Beberapa Sistem Hukum Mengenai ajaran penyertaan yang dituangkan dalam berbagai konsep dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo Saxon layak diperbandingkan karena berbagai alasan utama antara lain:

Pertama, konsep penyertaan mengenai bentuk-bentuknya sangat sederhana dan mudah diterapkan dalam praktik peradilan khususnya perkara korupsi.

Kedua, bentuk penyertaan yang diatur dalam menilai suatu perbuatan pidana sangat luas yakni didasarkan adanya kesengajaan secara umum termasuk pula diantaranya “pengetahuan” atau penilaian terhadap pelaku “mengetahui” peristiwa pidana dalam konstruksi *commission* dan *omission* .

Ketiga, penyertaan pengurus korporasi memiliki derajat yang sangat luas termasuk mereka yang memfasilitasi suatu perbuatan dengan menempatkan “dana-dananya”, kemudian korporasi juga sangat simple dikonstruksikan sebagai “pelaku” pidana beserta sistem pertanggungjawabannya.

Keempat, rumusan mengenai conspiracy lebih jelas ketimbang KUHP Indonesia, misalnya mengenai *knowledge* dan *agreeing* dijadikan satu paket dalam suatu perbuatan konspirasi dimana tiap-tiap pelaku tidak saling mengenal dan hubungan hierarki.

Konsepsi ajaran penyertaan yang mewakili *continental* atau *civil law system* adalah Perancis karena negara ini sebenarnya pelopor sistem tersebut selain Jerman, negara ini juga memberikan pengaruh kepada beberapa negara jajahannya termasuk Belanda dan Indonesia. *Code of Penal Prancis* mengatur mengenai beberapa ketentuan Pasal mengenai penyertaanya pada Pasal 121 sampai dengan Pasal 126 KUHP Prancis yang menyatakan bahwa:”kaki tangan dalam suatu tindak pidana untuk kejahatan yang dimaksudkan, dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 127,dipidana sebagai pelaku.”Sedangkan Pasal 121 sampai dengan Pasal 127 membedakan, dalam dua paragrafnya yakni keterlibatan dengan

“membantu” atau “bersekongkol” dan keterlibatan oleh “hasutan”. Dengan demikian, dinyatakan bahwa “para kaki tangan dalam suatu tindak pidana atau kejahatan adalah orang yang, dengan membantu atau bersekongkol, memfasilitasi persiapan atau melakukan (komisi) tindak pidana. Dengan perkataan lain dari pengertian kaki tangan itu maka bentuk-bentuk penyertaan adalah pertama, yakni pelaku atau pembuat materiel yang lazim disebut pelaku utama, pembantuan sebelum dan ketika tindak pidana terjadi, konspirasi.

Bentuk konspirasi ini termasuk mereka yang tergolong sebagai actor intelektual yang dirumuskan sebagai perancang kejahatan misalnya pembuat pelaku, pembujuk, sedang turut serta melakukan sudah terlebih dahulu dirumuskan sebagai pelaku utama. Jadi dalam definisi ini berbeda dengan definisi kaki tangan dalam common law sebagai turut serta melainkan sebagai aksesori.

“Dari Riset Menuju Advokasi” 187 Kemudian setiap orang yang melalui suatu hadiah, janji, ancaman, perintah atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, memprovokasi untuk melakukan (komisi) tindak pidana atau memberikan instruksi untuk melakukan itu, juga sebagai sebuah kaki tangan kejahatan. Hal ini mengikuti atau berpedoman dari Pasal ini bahwa “untuk menanggung kewajiban sebagai kaki tangan orang itu harus telah berpartisipasi dalam tindakan melawan hukum pokok dan harus memiliki maksud (intention) pokok untuk berhasil.

Teori kriminalitas diasumsikan mensyaratkan bahwa partisipasi seorang asisten harus dikaitkan dengan tindak pidana yang benar-benar dilakukan oleh pelaku. Jadi sama dengan hukum pidana Belanda dan Indonesia bahwa bantuan

yang diberikan harus nyata berhubungan dengan perbuatan oleh pelaku materil atau dengan perkataan lain mens rea-nya dihubungkan dengan itu semua demi terwujudnya delik.

Berdasarkan uraian di atas, Nampak perbedaannya bahwa dalam sistem civil law dalam merumuskan penyertaan tidak begitu rinci mendapatkan konsep perbuatan dengan unsur subyektifnya. Jadi hanyalah actus reus yang menjadi tolak ukur untuk melihat apakah sebuah perbuatan dapat dipandang sebagai bentuk penyertaan. Dalam common law, setiap bentuk perbuatan mengenai suatu kejahatan dapat ditarik menjadi sebuah penyertaan ketika perbuatan tersebut dimasukan unsur “pengetahuan” dan “agreeing” bahkan “ceroboh”, sehingga penyertaan pidana dimasukan kepada perbuatannya dan perbuatan tersebut terdapat 2 (dua) dimensi, baik perbuatan aktif dan tidak aktif dan ini tidak ada dalam civil law.

Keunggulan ini pada hematnya dapat digunakan untuk merumuskan kembali dalam Undang undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Undnag-undang tindak pidana khusus, kendati tidak harus merubah Pasal 55 KUHP Indonesia. Umumnya sebuah peristiwa korupsi karena perbuatan orang yang memiliki kualitas tertentu sebagai dader tetapi dalam hukum pidana kualitas tersebut dapat sebagai pelaku materiel dan actor intelektualis, yakni mereka yang berperan sebagai pembuat pelaku, turut serta melakukan, pembujuk dan pembantu tindak pidana sebelum dan ketika hendak tindak pidana korupsi terjadi bahkan setelah tindak pidana selesai.

Kemudian seseorang yang melakukan karena adanya *mannus domina* tersebut disebut sebagai *pleger* yakni pelaku materil atau materiel *dader-schap* yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, namun mustahil terjadi dalam tindak pidana korupsi di mana *pleger* selalu adalah orang yang *handling bekwam* (cakap hukum). Berdasarkan UNCAC 2003, seorang sebagai individu dapat dimintakan pertanggung jawaban di bawah konvensi Anti Korupsi 2003: “Jika dia (perempuan atau laki-laki) berperan dalam suatu perbuatan korupsi dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi; memerintahkan suatu tindak pidana korupsi; mengetahui pembantuan; penyertaan atau dengan perkataan lain membantu secara langsung dan substansial dalam perbuatan korupsi; berpartisipasi dalam perencanaan atau konspirasi untuk melakukan perbuatan korupsi, secara langsung membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan korupsi; mencoba untuk melakukan perbuatan korupsi dengan mengambil bagian yang dipercayai dalam mengeksekusi perbuatan korupsi tidak terjadi bukan disebabkan keadaan yang tidak bergantung dari kehendaknya.” Jadi bentuknya antara lain pelaku utama, pembuat kebijakan/pemegang keputusan, pembantuan secara langsung, partisipan dalam konspirasi (turut serta), pembujuk serta percobaan dalam tindak pidana korupsi.

Selain dari pada itu pengurus badan hukum atau korporasi karena kepentingan badan hukum dapat menjadi pelaku dalam dimensi penyertaan. Prosiding “Dari Riset Menuju Advokasi”

Analisis Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan dan ditetapkan mengenai pelaku, bentuk, dan jenis tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi merupakan derivasi dari beberapa peran dalam jabatan publik dan partikelir serta masyarakat yang sangat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Potential ofenders tersebut antara lain advokat, polisi, jaksa, hakim, direksi Badan Usaha Milik Negara/BUMS, penyelenggara negara termasuk anggota legislative dan pemerintah dan anggota masyarakat biasa. Menurut Pasal 2 ayat(1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Kata“setiap

orang” dalam rumusan Pasal tersebut mencakup atau meliputi semua subjek hukum termasuk *recht personen* yakni pengurus badan hukum atau korporasi.

Oleh sebab itu, rumusan pasal ini disebut dengan genus, namun penegak hukum terkungkung untuk selalu menggunakannya di dalam mendakwa pelaku korupsi, dan bahwa sebenarnya banyak rumusan perbuatan korupsi yang diatur sebagai *species* yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini sebagai pelaku korupsi, misalnya Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, Pasal 13. Semua pasal tersebut mengatur mengenai suap yang dilakukan anggota masyarakat dan pengusaha dengan penyelenggara negara dan pemerintahan atau pegawai negeri. Jadi subjek hukum tindak pidana korupsi terdiri dari pegawai negeri atau pemegang jabatan umum. Penafsiran pemegang jabatan umum adalah termasuk anggota dewan yang duduk dalam legislative pusat dan daerah terlepas setelah purna bakti baik yang mendapat atau tidak mendapat hak pension. Namun demikian dalam kenyataannya dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan secara kolegal, terkait dengan subjek hukum (pelaku) atau peran dengan perluasan konsep ajaran penyertaan tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Jadi seharusnya setiap anggota dewan yang menerima dana, menggerakkan, bahkan memaksa pejabat eksekutif yang mengelurakan dan menyetujui dapat dinyatakan sebagai turut serta melakukan Prosiding “Dari Riset Menuju Advokasi” 189. Korupsi dan dapat dipidana menggunakan bentuk penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat(1) dan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Perbuatan pemerasan (*knevelariji*) yang diatur

dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UUP TPK, seharusnya dapat menjangkit pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melakukan pemerasan, karena itu bagian inti delik pasal ini adalah “memaksa” dengan sarana menyalahgunakan kekuasaan yang disebut in de uitoefening zijner bedening atau kejahatan dalam jabatan yakni dengan meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Perbuatan korupsi berikutnya adalah “perbuatan curang” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf. Pada intinya perbuatan korupsi ini berasal dari transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara dengan pengusaha, dengan cara mengurangi mutu atau kualitas barang atau mark up biaya. Pelaku perbuatan curang yang dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi meliputi pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang dan pengawas bangunan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang, baik terjadi dilindungan institusi sipildan militer. Penerimaan gratifikasi dapat digolongkan sebagai suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatannya, jika ternyata tindakannya berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Jadi ketentuan ini sangat erat dengan Pasal 5, 6, 12, dan 13 UUPTPK. Penerimaan gratifikasi di atas Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta) menjadi hilang sifat melawan hukumnya apabila dilaporkan kepada KPK.

Namun yang menjadi aneh rumusan pasal ini apabila terkait dengan ketidak patuhan penerima gratifikasi tidak pernah dilakukan penegakan hukum,

karena tidak mungkin orang diberi hadiah melaporkan diri sendiri. Hal ini sulit diterapkan terkendala oleh itikad baik pemberi gratifikasi untuk melaporkan atau ada pihak lain sebagai wistle blower atau justice collaborator. Selanjutnya delik yang diatur ini adalah omission atau pembiaran karena menggelapkan uang atau surat berharga karena jabatan, membiarkan orang lain merusak barang bukti, dan atau pegawai negeri itu sendiri atau “membantu” orang lain menggelapkan, menghilangkan dan merusak barang bukti untuk menghapus jejak tindak pidana korupsi (commission). Perbuatan pidana seperti ini harus satu paket dengan dader lain yang melakukan delik secara utuh maupun tidak utuh atau penuh. Kesadaran bahwa tindak pidana korupsi pada dasarnya kerap dilakukan secara bersama-sama, minimal 2 (dua) orang pelaku, berdasarkan analisis bahwa pelaku tersebut termasuk orang yang mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat dari perbuatan korupsi merugikan keuangan negara dan keuangan masyarakat dan menikmati hasil korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan atau keluarganya atau pihak lain atau suatu korporasi. Selain daripada itu, pelaku lain juga ikut membantu dengan mengetahui, menghendaki serta menyadari, perbuatan dan perintah dan atau perlakuan yang diterimanya dari pelaku pertama dan atau atas dasar kesukarelaannya, kendati hasil yang dinikmatinya tidak setara dengan pelaku utama.²³⁷

Golongan yang termasuk pelaku lain yang tergolong tidak menikmati hasil korupsi adalah orang yang dengan penuh kesadaran mengetahui adanya perbuatan korupsi atas kehendaknya sendiri (mem²³⁷ Ibid, Hlm 319.) Prosiding “Dari Riset Menuju Advokasi” 190 biarkan pelaku korupsi melaksanakan aksi atau

perbuatannya, karena didorong sikap masa bodoh dan fatalistis. Kemudian adalah orang yang dengan tidak hati-hati dan cermat memudahkan pelaku korupsi menyembunyikan dan atau menghilangkan jejak hasil korupsi melalui cara-cara yang seolah-olah dibenarkan menurut hukum atau kepatutan. Golongan seperti ini belum mendapat tempat dalam hukum pidana korupsi di Indonesia.²³⁸

Penerapan Pasal 2 dan 3 kerap digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penyidik dan jaksa sehingga delik lainnya yang kerap juga melingkupi perbuatan koruptor yang lebih spesifik jarang digunakan karena persoalan pembuktiannya tidak terlalu simple. Hampir semua kasus korupsi dimana terdapat kewenangan dan kedudukan yang diselewengkan, maka pasal tersebut selalu digunakan.

Jadi dengan ketentuan seperti ini dan pemahaman sebagian besar penegak hukum mengenai tugas pembuktian yang konvensional hanya mengenai unsur yang tersirat. Unsur merugikan keuangan negara dalam terbukti di persidangan dengan terlebih dahulu adanya pendapat ahli keuangan negara yang berasal dari lembaga pemerintah yakni BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Negara) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (vide Pasal 2 dan 3 UUTPK). Jelas cara ini sangat menghambat pengungkapan adanya perbuatan korupsi yang harus dipandang dari aspek material dan formil dari segi pembuktian adanya kerugian keuangan negara, padahal tindak pidana korupsi adalah delik formil yang seharusnya dilarang adalah perbuatan tanpa perlu mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” menimbulkan ketidak logisan hukum dalam penerapannya, karena untuk unsur ini

dapat terbukti apabila seseorang dikatakan memperkaya diri sendiri dilihat dari perubahan gaya hidupnya, namun apabila seseorang dengan kedudukan yang cukup tinggi sangat sulit membedakan gaya hidup yang dimaksudkan itu. Pemberantasan korupsi di Indonesia, juga tidak pernah menggunakan pasal mengenai “pembantuan” tindak pidana dalam dimensi penyertaan. Perbedaan pendapat mengenai pembantuan yang diatur dalam Pasal 56 menuai ketidak konsistenan dalam membandingkan bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat(1) yakni plegen dimana plegen adalah pelaku sendirian, tetapi nyata bahwa plegen adalah bentuk penyertaan dalam KUHP Indonesia. Hal ini berarti bahwa seharusnya tujuan penerapan menurut konsep ajaran penyertaan adalah diketahuinya antara lain peran atau andil, bentuk perbuatan, hubungan unsur perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan, serta beban perbuatan yang harus terbagikan, menjadi jelas dalam undang-undang tersebut, jika Pasal 56 dan delik pembantuan yang dimaksudkan oleh UUP TPK tadi dihubungkan dengan Pasal 15 mengenai “bentuk penyertaan” dan Pasal 18 UU TPK mengenai kewajiban anak, istri kerabat dan pihak ketiga untuk menanggung pembayaran uang pengganti atau pengembalian aset terpidana korupsi. Hal ini bertolak dari pemikiran bahwa eksistensi ajaran penyertaan pidana dengan konsep memasukkan Pasal 56 sebagai bentuk penyertaan sebenarnya dari segi pemberantasan pidana korupsi akan sangat efektif ketimbang mengharap Pasal 18 tersebut justru melanggar doktrin hukum pidana yang tidak mengenal vicarious liability (pertanggung jawaban pidana atas perbuatan orang lain). Prosiding “Dari Riset Menuju Advokasi”

Konsep ajaran penyertaan dalam hukum pidana erat dengan pertanggung jawaban pidana, menurut Sistem Peradilan Pidana bahwa eksistensi ajaran tersebut sebagai perluasan dapat dipidanya orang untuk meminta pertanggungjawaban pidana secara luas. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak baik sebagai pembuat, turut serta, pembuat pelaku, pembujuk, pembantu. Martias Gelar Imam Radjo Mulano menyatakan bahwa teori kenings vat baar heid diartikan kemampuan bertanggung jawab; kemampuan bertanggung jawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu perbuatan tertentu. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila sehat akalnya, dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akalnya.²³⁹ Lebih lanjut bahwa Moeljatno untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada pertama, kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai hukum dan yang melawan hukum; dan kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Rumusan turut bertanggung jawab dalam konstruksi Pasal 55 KUHP hanyalah pengertian penyertaan hanyalah mereka yang termasuk kualifikasi pasal tersebut yang berimplikasi sebagai berikut:

- a. Pengertian pleger adalah pelaku yang termasuk dalam penyertaan, walaupun yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri

- 
- b. Sebaliknya, pengertian medeplegen atau behilfe atau pembantuan bukan termasuk penyertaan tetapi berdiri sendiri sesuai Pasal 56 KUHP.
 - c. Ruang lingkup tanggung jawab penyertaan terhadap doenplegen atau pembuat pelaku dapat terjadi manakala pelaku lapangan (materiele dader) secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
 - d. Ruang lingkup uitlokken atau pembujuk hanyalah terbatas perbuatan yang terjadi atas berkat hasil bujukannya dengan pengaruh atau “iming-iming” yang limitatif saja.
 - e. Ruang lingkup medeplegen atau turut serta melakukan tindak pidana terbatas pada perbuatan yang diwujudkan saja. Ketentuan Pasal 55 KUHP masih digunakan untuk menjaring pelaku korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ajaran penyertaan mengenai penyuruh, pembujuk, pelaku penyerta, sedangkan turut serta atasan sebagai pelaku bukan materil bertambah selain doenplegen dan uitlokker dalam khasanah hukum pidana Indonesia yang disebut sebagai superior atau aktor intelektual dengan konstruksi hanya pada perbuatan commission bukan omission. Sistem Hukum Pidana dan Peradilan Pidana Indonesia, pembantuan tidak dijelaskan merupakan bentuk lain dari penyertaan atau bukan termasuk penyertaan dan diterapkan dalam kasus-kasus korupsi. Pembantuan menurut Pasal 56 KUHP dalam konstruksi penyertaan, pelaku harus menyiapkan jenis bantuan yang berkontribusi secara langsung dan substansial terhadap tindak pidana korupsi sebelum dan ketika tindak pidana terjadi (vide Pasal 28 UNCAC 2003). Jadi pembantuan setelah

tindak pidana terjaditidak dikenal sebagai bentuk pembantuan dalam KUHP melainkan delik yang berdiri sendiri. (239 Martias Gelar Imam Radjo Mulano, Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia), (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 205. 240 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Cipta, Jakarta, 1987, Hlm. 165.) Prosiding “Dari Riset Menuju Advokasi”

Konsep ajaran penyertaan yang digunakan sebagai pedoman pemberantasan korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang ada saat ini belum maksimal dan diperluas penggunaannya untuk dapat merumuskan pelaku individu (pejabat publik, swasta, asing, masyarakat biasa); perbuatan (melakukan dan tidak melakukan sesuatu); unsur kesalahan (kesengajaan dan pengetahuan) dalam konteks pemberantasan tindak pidanakorupsi. Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan memperluas ajaran penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP melalui konsep knowledge dan agreeing pada konsep participation yang berasal dari Common Law System berdasarkan konvensi internasional (UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003) serta mengadopsi konsep participation dalam hal ini konsep complicity mengenai actus reus dan mens rea.Oleh karena itu,ajaran penyertaan terhadap tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai berikut:

Pertama, Pasal 55 KUHP merupakan pedoman umum konsep ajaran penyertaan perbuatan pidana korupsi di Indonesia;

Kedua, Perumusan perluasan penyertaan (participation) bertumpu pada adanya konsep knowledge atau agreeing yang tidak dilihat sekedar sebagai

mensrea (pikiran jahat) pelaku tetapi di letakan langsung kepada perbuatannya (*actus reus*) sebagai bentuk baru dari penyertaan (*participation*), karena bentuk *doen plegen*, *mede plegen* dan *uitlokken* memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Ketiga, Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan harus diperluas sebagai bentuk penyertaan terhadap tindak pidana korupsi, di mana tidak hanya mengatur ketentuan mengenai *actus reus* (perbuatan) saja, tetapi lebih kepada *mens rea* (pikiran jahat) pelakunya, agar perbuatan seperti pelaku *conceling* (pemberian nasihat) dan *procuring* (upaya mempermudah) terjadinya tindak pidana korupsi dapat dipidana. Hal itu karena selama ini *mede plechtige* (pembantuan) hanya melihat segi *mens rea* (pikiran jahat) pelaku bukan kepada *actus reus* (perbuatan), sehingga sukar menarik keterlibatan pelaku tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Tinjauan Umum Keadaan dan Struktur Pengelolaan Ketersediaan alkes di RSUD Arifin Ahmad

RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau sebagai Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau di bidang pelayanan kesehatan dan satu-satunya rumah sakit umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Riau memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan, maka RSUD Arifin Achmad melakukan perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan dilakukan, melalui peningkatan fasilitas, perbaikan system yaitu

melalui sertifikasi Akreditasi, ISO 9001:2008, dengan sasaran mengubah pola pikir (*mindset*), budaya kerja (*culture-set*), dan sistem manajemen mutu.

Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang berujung pada pelayanan prima, pelayanan kesehatan dengan pelayanan memuaskan, pelayanan sesuai harapan, serta mempunyai daya saing internasional. Pelayanan prima dan mudah diakses berdampak pada masyarakat menjadi sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.

Pelayanan rawat jalan merupakan pintu pertama rumah sakit untuk pelayanan pasien rawat jalan tidak gawat dan tidak darurat. Rawat jalan RSUD Arifin Achmad terdiri dari 17 poli klinik, jam dimulainya pelayanan rawat jalan oleh dokter spesialis Jam buka 08.00 s.d. 14.00 setiap hari kerja kecuali Jum'at, Keberhasilan capaian kinerja ini sangat didukung oleh tersedianya sumber daya manusia, fasilitas lengkap dan didukung oleh manajemen yang berkomitmen tinggi terhadap mutu pelayanan kepada masyarakat. Mudah akses dan berkualitasnya pelayanan rawat jalan RSUD Arifin Achmad berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Riau, sehingga dapat mendukung dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan pengentasan kebodohan.

Perbaikan pelayanan secara terus menerus dilakukan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan serta perbaikan sistem pelayanan. Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, dan tercapainya 100% waktu tanggap pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dan waktu tunggu pelayanan Instalasi Rawat Jalan merupakan indikator keberhasilan RSUD Arifin Achmad dalam “Mewujudkan pelayanan bermutu kepada masyarakat”. Kepercayaan masyarakat menjadikan RSUD Arifin Achmad pilihan tempat pelayanan kesehatan semakin meningkat.

a. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Arifin Achmad

RSUD Arifin Achmad merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, yaitu: ”Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad mempunyai fungsi melaksanakan :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, Wakil Direktur Bidang Keuangan serta Jabatan Fungsional
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, Wakil Direktur Bidang Keuangan serta Jabatan Fungsional

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, Wakil Direktur Bidang Keuangan serta Jabatan Fungsional
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - b. Struktur Organisasi RSUD Arifin Ahmad

Susunan Organisasi RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau terdiri dari :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pelayanan Medik
 - b) Sub Bidang dan Evaluasi Pelayanan Medik
 - b. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pelayanan Keperawatan
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Keperawatan
 - c. Bidang Fasilitas Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik
3. Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Bagian Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pegawai

b) Sub Bagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai

b. Bagian Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan

b) Sub Bagian Penelitian/Pengembangan Perpustakaan

c. Bagian Umum, terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha

b) Sub Bagian Rumah Tangga

c) Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kemitraan.

4. Wakil Direktur Keuangan, Terdiri dari:

a. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, terdiri dari :

a) Sub Bagian Perbendaharaan

b) Sub Bagian Mobilisasi Dana

b. Bagian Akuntansi, terdiri dari :

a) Sub Bagian Akuntansi Keuangan

b) Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi

c. Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri dari :

a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran

b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Selain nama-nama jabatan struktural dalam struktur organisasi terdapat beberapa jabatan fungsional sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan

terlindungi maka direktur membentuk komite medik dan bukan wadah perwakilan staf medis.

Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara :

1. Komite Medik

- a. Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
- b. Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- c. Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama.
- d. Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur Utama menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, dan mengembangkan program pelayanan
- e. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
- f. Memelihara mutu profesi staf medis; dan Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Pengawasan Intern adalah suatu sistem yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengendalikan organisasinya yang bersifat komprehensif.

c. Instalasi–Instalasi

a. Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Daerah .

b. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional.

c. Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.

d. Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Daerah dan perubahannya ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RSUD ARIFIN ACHMAD
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH

PROVINSI RIAU

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 NOVEMBER 2016

DIREKTUR
dr. H. NUZELLY HUSNEDI, MARS
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 19640202 198912 1 002

Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan
drg. Wan Fajriatul Mammunah, Sp.KG
Penata TK/III d
NIP. 19780618 200903 2 001

Wakil Direktur Bidang Umum, SWM & Pendidikan.
drg. Yusi Prestianingsih, MM
Penata TK/IV b
NIP. 19720319 200072 2 002

Wakil Direktur Bidang Keuangan
Budi Iskandar, SE, MBA
Pembina/IV a
NIP. 19770515 200212 1 006

Bidang Pelayanan Medik
Seksi Perencanaan Pelayanan Medik
dr. Inam Stated Prasatio
Pembina/IV a
NIP. 19700815 200701 1 001

Bidang Pelayanan Keperawatan
Wan Mubaryati, S.Kep, M.KM
Pembina/IV a
NIP. 19780319 199312 2 003

Bidang Fasilitas Pelayanan Medik
Masrah, SH, MH
Pembina/IV a
NIP. 19640210 198603 2 005

Bagian Sumedjaya, Manisa
Ns. Adina, S.Kep, M.KM
Pembina/IV a
NIP. 19740231 199012 2 001

Bagian Pendidikan dan Penelitian
dr. Dessy Kusnata, MM
Penata TK/ I
NIP. 19640319 200212 2 002

Bagian Umum
Erniyah, SKM, MKM
Pembina/IV a
NIP. 19640601 198803 1 001

Bagian Perencanaan dan Modifikasi Fasilitas
Desy Novia, SE, M.Si
Penata TK/II d
NIP. 19781220 200412 2 003

Bagian Akuntansi
Auliyah, KS, Pw, SE, Ak
Pembina/IV a
NIP. 19680416 197003 1 004

Bagian Perencanaan
Marjo Saputra, IP
Pembina TK/IV b
NIP. 19720314 199303 1 006

Seksi Perencanaan Pelayanan Medik
Ns. Saria Dewi, S.Kep
Pembina/IV a
NIP. 19730426 1970032002

Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik
Nora Inara Putri, S Farm, Apt
Penata TK/III d
NIP. 19811001 201002 2 001

Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik
Nora Inara Putri, S Farm, Apt
Penata TK/III d
NIP. 19811001 201002 2 001

Sub Bagian Administrasi Tegorosi
Lemi Marina, ST, MKM
Penata/III c
NIP. 19770910 200701 2 003

Sub Bagian Pendidikan Dan Pelatihan
Rahmawati, Widiyastumani, SKM
Penata : TK/III d
NIP. 19720303 199503 2 001

Sub Bagian Tata Usaha
Erman Edis, SKM
Penata/III c
NIP. 19700225 199309 1 001

Sub Bagian Pengembangan
Arief Rahmah, SE, MM, Ak
Penata/III c
NIP. 19790827 200903 1 002

Sub Bagian Akuntansi, Keuangan
Adi Sahala Nesnita, SE, M.Si, AK
Penata TK/III d
NIP. 19810919 200604 1 005

Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
Dan Spora, S, Com
Penata TK/III d
NIP. 19710329 199803 1 002

Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik
dr. Cahaya Permata Sari
Pembina/IV a
NIP. 19770113 2006042 009

Seksi Monitoring & Evaluasi Pelayanan Keperawatan
Ns. Adina, S.Kep
Penata TK/III d
NIP. 19730410 199703 2 001

Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik
dr. Peni Muhsarinto
Penata/III c
NIP. 19800505 201412 1 001

Sub Bagian Pengembangan Dan Mutasi Pegawai
dr. Winda Ningsih
Penata TK/III d
NIP. 19720815 200604 2 000

Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan Perpuskhan
Yeni Kurnadi, SKM, M.KI
Penata/III c
NIP. 19810720 200801 1 007

Sub Bagian Rumah Tangga
Ade Isandar, S.P
Penata TK/III d
NIP. 19790107 199403 1 001

Sub Bagian
Mublisah Prima
Mertha Desani, And
Penata/III c
NIP. 19781209 200112 2 002

Sub Bagian Akuntansi
Manajemen dan Verifikasi
IIP Syarifah Dewi, SE, M.Si
Pembina/IV a
NIP. 19710408 199203 2 004

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Vinita Kencana Hayati,
SKM, MM
Penata/III c
NIP. 19800807 201001 2 009

Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kemitraan
Syarifah Lia Susana, SE, M.Si
Penata/III c
NIP. 19830206 200604 2 003

E. Tinjauan mekanisme pengadaan alkes di RSUD Arifin Ahmad

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : kpts.305/II/2010 tanggal 25 Februari 2010, dimana sebelumnya operasional RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian sejak ditetapkan menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), segala pendapatan dikelola oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2010, SMF Bagian Instalasi Bedah Sentral RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Ka. SMF Bagian Instalasi Bedah Sentral dan seluruh anggota SMF Bedah mengusulkan CV. PRIMA MUSTIKA RAYA (CV. PMR) sebagai penyedia Alkes Spesialistik SMF Bedah. Selanjutnya YUNI EFRIANTI selaku direktis CV. Prima Mustika Raya (CV. PMR) bertemu dengan dr. ZUHIRMAN, SpU dimana pada pertemuan tersebut saksi dr. ZUHIRMAN, SpU membicarakan pengadaan Alkes Spesialistik SMF Bedah dan memperlihatkan kepada YUNI EFRIANTI daftar kebutuhan alat-alat spesialis yang dimaksud, saat itu saksi YUNI EFRIANTI mempertanyakan dimana alat-alat tersebut bisa didapat dan dijawab oleh saksi dr. ZUHIRMAN, SpU nanti hubungi saja Dokter yang bersangkutan karena mereka punya distributor masing-masing untuk alat-alat spesialistik tersebut.

Bahwa berselang satu minggu kemudian saksi YUNI EFRIANTI datang ke RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau bertemu dengan dengan saksi dr. ZUHIRMAN, SpU membicarakan pengadaan Alkes Spesialistik bedah dan

menjelaskan bahwa nantinya dokter yang butuh Alkes Spesialistik bedah akan menulis resep dan dimasukan ke farmasi RSUD selanjutnya pihak farmasi akan menghubungi CV. PMR untuk memesan Alkes Spesialistik tersebut kemudian CV. PMR membeli barang yang dimaksud kepada distributor dan terhadap faktur pembeliannya kemudian ditagih ke Bagian Keuangan RSUD dengan ketentuan untuk nominal Rp 20.000.000,- ke bawah memakai faktur, sedangkan untuk Rp 20.000.000,- ke atas memakai SPK mini. Pada saat itu saksi dr. ZUHIRMAN, SpU menyerahkan Surat Nomor : 0160/SMF-IB/RSUD/ 2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Nama PBF & Standar Harga Alkes Spesialistik. Bahwa harga yang tertuang dalam surat tersebut diusulkan oleh dokter-dokter yang ada di SMF Bedah. Harga yang tertuang didalam surat tersebut merupakan harga jual oleh dokter pada saat melakukan operasi di rumah sakit swasta dimana dokter memperoleh keuntungan dari selisih harga pembelian ke distributor pribadi dengan klaim yang diajukan ke rumah sakit swasta. Selanjutnya saksi dr. ZUHIRMAN, SpU meminta saksi YUNI EFRIANTI untuk membawa Company Profile perusahaan, NPWP, Bukti PKP, Surat Keterangan Sub Penyalur Alat Kesehatan. Menanggapi surat Kepala SMF Bedah tersebut, saksi YUNI EFRIANTI membalas dengan Surat Nomor : 236/SD-PMR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang berisikan bersedia untuk mengurus Alkes Spesialistik sesuai dengan daftar harga standar alat kesehatan yang sudah dilampirkan sebelumnya, jika dikemudian hari terdapat mark up harga maka bukan menjadi tanggungjawab CV. PMR.

Dimana putusan nomor: 8/ Pid.Sus-TPK/2019/PT Pbr. CV. PMR pada

tahun 2012 dan tahun 2013 telah menerbitkan 189 faktur Alkes Spesialistik dimana harga alkes yang tertuang didalam faktur berbeda dengan harga pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L, saksi dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP dan saksi drg. MASRIAL, SpBM yang mana pada Nilai Kwitansi yang diterima atas penagihan terhadap RSUD dengan selisih harga yang cukup besar yang mana jika ditotalkan selisih harga yang diperoleh dari 2012 hingga 2013 mencapai 66.709.841.

Bisa kita lihat hal tersebut Bahwa faktur yang diterbitkan oleh CV. PMR tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya hal ini bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."

F. Tinjauan kebutuhan alkes spesialistik Pelayanan Bedah Sentral RSUD Arifin Achmad

Pada tahun anggaran 2012 dan 2013, RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau menganggarkan biaya bahan alat kesehatan spesialistik bedah sentral dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2012 berjumlah sebesar Rp1.301.277.268,00 yang bersumber dari pendapatan BLUD sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA) BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2012.
2. Tahun 2013 berjumlah sebesar Rp1.587.002.890,00 yang bersumber dari pendapatan BLUD sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA)

BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2013.

Bahwa Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L, pada tahun 2012 dan tahun 2013 melakukan operasi di RSUD Arifin Achmad dengan menggunakan Alkes Spesialistik milik pribadi dan menulis Alkes Spesialistik tersebut di lembar FIPO kemudian diserahkan ke bagian farmasi. Lembaran FIPO ini digunakan sebagai bukti pemakaian alat dan obat kepada pasien dan juga digunakan sebagai penagihan pemakaian alat dari dokter ke RSUD Arifin Achmad. Terhadap Alkes Spesialistik pribadi dokter tersebut akan ditagih ke rumah sakit dengan memakai dokumen pengadaan milik CV. PMR dimana CV. PMR tidak pernah diundang secara tertulis oleh pejabat pengadaan untuk negosiasi teknis dan harga sehubungan dengan pengadaan Alkes Spesialistik baik untuk tahun 2012 maupun tahun 2013 dimana hal ini bertentangan dengan : Pasal 17 ayat (2) huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah :

“Salah satu tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan adalah menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Riau :

Pasal 1 ayat (7) :

“Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Pasal 5 ayat (1) :

“Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya”

Dalam mencairkan uang pengadaan Alkes Spesialistik pribadi milik dokter tersebut dilakukan oleh CV. PMR dalam hal ini pada saat saksi Yuni Efrianti berhalangan maka akan dilakukan oleh saksi Mukhlis. Cara yang dilakukan saksi Yuni Efrianti atau saksi Mukhlis melakukan penagihan dengan terlebih dahulu mengambil daftar tagihan alkes spesialistik ke bagian farmasi RSUD Arifin Achmad kemudian membuat faktur pembelian atas nama CV. PMR sesuai dengan daftar tagihan. Harga alkes spesialistik yang tercantum dalam faktur tersebut berpedoman pada surat CV. PMR Nomor : 36/SM-PH/IV/2012 tanggal 02 April 2012 perihal penawaran harga alkes tahun 2012 dan untuk tahun 2013 berpedoman pada surat CV. PMR Nomor : 37/SM-PH/IV/2013 tanggal 18 Februari 2012 perihal penawaran harga alkes tahun 2013. Saksi Yuni Efrianti membuat surat penawaran harga alkes tahun 2012 dan tahun 2013 dengan harga yang telah dimark-up sebesar 17% dari daftar harga alkes yang tertuang dalam Surat Nomor : 0160/SMF-IB/ RSUD/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Nama

PBF & Standar Harga Alkes Spesialistik.

Setelah membuat faktur kemudian Saksi Yuni Efrianti memasukkannya ke bagian Farmasi untuk mencocokkan antara faktur dengan daftar tagihan dengan tujuan untuk mendapatkan surat pesanan yang diterbitkan oleh bagian farmasi. Setelah surat pesanan dan faktur dari CV. PMR disetujui oleh instalasi farmasi selanjutnya dimasukkan ke bagian verifikasi dan Saksi Yuni Efrianti mendapat bukti titip faktur dari bagian verifikasi sebagai bukti bahwa faktur telah dimasukkan ke bagian verifikasi untuk dievaluasi sebelum masuk ke bagian keuangan. CV. PMR akan diberitahu oleh bagian keuangan kalau uang telah keluar/cair. Selanjutnya Saksi Yuni Efrianti menerima voucher/cek pembayaran dari bagian keuangan. Voucher/Cek tersebut Saksi Yuni Efrianti bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya Saksi Yuni Efrianti membuat daftar rincian pembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangi fee untuk CV. PMR senilai 5% (lima persen). Saksi Yuni Efrianti menyerahkan uang pembelian alkes dokter dengan cara dititipkan kepada staf SMF Bedah yaitu saksi Firdaus.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian terhadap perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR.

Banyak hal yang harus dilakukan dalam proses pembuktian Untuk menjerat para koruptor para penegak hukum terutama jaksa dan KPK perlu bekerja maksimal. Dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan paling penting dalam proses pengungkapan tindak pidana ko-rupsi di persidangan. Pemeriksaan di persidangan akan terungkap fakta-fakta yang menentukan bahwa seseorang yang didakwa korupsi terbukti atau tidak.

Proses pembuktian yang menjadi landasan dalam peristiwa hukum pidana adalah suatu hal yang harus dilakukan yang mana hal ini menjadi satu titik problematika dalam hal tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan alat kesehatan di RSUD arifin Ahmad pekanbaru dalam perkara, maka dalam putusan berikut yang menjadi alat bukti pada putusan Nomor : 8/ Pid.Sus -TPK/2019/ PT PBR adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/150/VIII/2017/ Reskrim, tanggal 22 Agustus 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. DEDI YULIADI berupa 87 (Delapan Puluh Tujuh) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin

Achmad Prop. Riau tanggal 08 May 2013 hingga 29 Juli 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).

2. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/120/VII/ 2017/ Reskrim, tanggal 13 Juli 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. YUANITA PURNAMI, S.Si., M.Sc berupa 3 (Tiga) buah buku tulis yang berisi catatan tanggal operasi, nama dokter, spesifikasi alat, nilai beli untuk Sub Divisi (bedah);
3. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/37/III/2017/Reskrim, tanggal 06 Maret 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr.FATHICUL AMIN berupa 22 (Dua Puluh Dua) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, tanggal 03 Agustus 2012 hingga 26 Januari 2017 SpOT yang ditandatangani oleh sdr FATHICUL AMIN dan tertera cap stempel PT. KARUNIA ABADI INDONESIA.
4. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/28/II/2017/ Reskrim, tanggal 09 Februari 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. DEDY LOMAGO, ST berupa (Tiga Belas) lembar Invoice lembar 2 tanggal 29 September 2012 hingga 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan.
5. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/246/IX/2016/ Reskrim, tanggal 13 September 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. NURUL MARUF berupa 2 (Dua) lembar Arsip Asli warna Hijau Faktur CV. SENTOSA JAYA MEDIKA kepada dr. Masrial, tanggal 17 Februari 2012 hingga 30 Juli 2013;

6. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/247/IX/2016/ Reskrim, tanggal 15 September 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. YULIANI berupa 6 (Enam) lembar Invoice PT. Pro-Health International, tanggal 30 Nov 2012 hingga 18 Mar 2013 UP : PPG PKB-DO DR. KUSWAN;
7. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/223/VIII/2016/ Reskrim, tanggal 19 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. GUSTIA, SE, AK berupa 102 (Seratus Dua) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau tanggal 06 Maret 2012 hingga 19 Juni 2013 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan, faktur pajak).
8. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/196/VII/2016/ Reskrim, tanggal 28 Juli 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. KUSWANDI berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan, tanggal 28 Juli 2016 berisikan rincian penjualan kepada dr. WELLY ZULFIKAR dengan total 12 (dua belas) faktur sebesar Rp. 44.166.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr KUSWANDI dan tertera cap stempel PT. ORIONTAMA JAYA dan 22 (Dua Puluh Dua) lembar faktur penjualan (print ulang) tanggal 20-01-2012 hingga 27-05-2013 sebesar.
9. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/04/I/2018/ Reskrim, tanggal 11 Januari 2018, telah dilakukan penyitaan dari Tersangka YUNI

EFRIANTI, berupa :

- a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) lembar.
- b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar.
- c. Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

10 Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/166/IX/2017/Reskrim, tanggal 16 September 2017, telah dilakukan penyitaan dari Saksi MUKHLIS, berupa :

- a. 18 (delapan belas) lembar daftar pemakaian dan tagihan alat kedokteran/kesehatan pasien jamkesda/jamkesmas dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
- b. 25 (dua puluh lima) lembar daftar tagihan alat kedokteran spesialistik pasien jamkesda/jamkesmas dari bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2013.
- c. 6 (enam) lembar kertas bertuliskan Voucher dan stempel CV. Mustika Raya serta RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Pemerintah Provinsi Riau.
- d. 14 (empat belas) lembar daftar alat kesehatan untuk pasien jamkesda/jamkesmas yang dibayar pada tahun anggaran 2012 dan 2013.

Bahwa atas Bukti diatas diberi keterangan bahwa :

- Bahwa dokumen yang disiapkan oleh Saksi YUNI EFRIANTI untuk

pencairan tersebut berupa faktur, Surat Penawaran dan SSP Pajak, sedangkan dokumen keuangan lainnya berupa surat permintaan penawaran, Surat Pesanan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita acara Penerimaan Barang dan kwitansi disiapkan oleh pihak RSUD Arifin Achmad. Mekanisme penagihan sebagaimana uraian diatas juga dilakukan pada saat saksi MUKHLIS melakukan penagihan ke RSUD Arifin Achmad.

- Bahwa CV. PMR tidak pernah menjual atau menjadi distributor alat-alat kesehatan spesialis yang dipergunakan oleh terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L karena Alkes Spesialistik tersebut dibeli langsung oleh dokter yang bersangkutan ke distributor masing-masing. Alkes Spesialistik tidak pernah diserahkan oleh CV. PMR kepada Panitia Penerima Barang/Jasa RSUD Arifin Achmad dan Alkes Spesialistik tersebut tidak pernah diterima oleh Penyimpan Barang RSUD Arifin Achmad sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Prosedur Tetap Pengadaan Dan Pembayaran Obat, Gas Medis Dan Alat Kesehatan Pakai Habis RSUD Arifin Achmad Nomor : 72/PPTK-Medik/ RSUD/2011 dimana hal ini bertentangan dengan :

Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya :

“Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa*

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian.”

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit :

“Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu”

- Bahwa CV. PMR pada tahun 2012 dan tahun 2013 telah menerbitkan 189 faktur Alkes Spesialistik dimana harga alkes yang tertuang didalam faktur berbeda dengan harga pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dr. Welly Zulfikar, SpB(K)L, saksi dr. Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP dan saksi drg. Masrial, SpBM;
- Bahwa faktur yang diterbitkan oleh CV. PMR tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya hal ini bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

”Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”

- Bahwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L sebagai Pegawai RSUD Arifin Achmad telah menggunakan alkes Spesialistik pribadi dalam pengadaan alkes Spesialistik RSUD Arifin Achmad sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dengan faktur dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya :

“Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I “

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik Pelayanan Bedah Sentral Di Staf Medis Fungsional (SMF) Bedah Yang Dananya Bersumber Dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor : SR-375/PW04/5/2017 tanggal 3 November 2017 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 420.205.222,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Dengan perincian :

Fee CV PMR	66.709.841						
Selisih harga beli alkes yang diterima oleh dokter	353.495.381						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- dr. Welly Zulfikar</td> <td style="text-align: right;">213.181.975</td> </tr> <tr> <td>- dr. Kuswan AP</td> <td style="text-align: right;">8.596.076</td> </tr> <tr> <td>- drg. Masrial</td> <td style="text-align: right;">131.717.330</td> </tr> </table>		- dr. Welly Zulfikar	213.181.975	- dr. Kuswan AP	8.596.076	- drg. Masrial	131.717.330
- dr. Welly Zulfikar	213.181.975						
- dr. Kuswan AP	8.596.076						
- drg. Masrial	131.717.330						
Total	420.205.222						

Membeli barang dimulai ketika ada pasar di mana orang bisa membeli atau menjual. Proses jual beli barang di pasar adalah melalui negosiasi kesepakatan harga tercapai, diikuti dengan jual beli pelanggan, dimana penyedia barang dan jasa mengirimkan barang ke konsumen dan konsumen membayar atas dasar harga yang disepakati oleh pemasok. Proses negosiasi dan proses transaksi jual beli dilakukan secara otomatis tanpa didukung dokumen pembelian atau dokumen pembayaran dan penerimaan barang. Istilah pengadaan barang dan jasa secara

umum diartikan, termasuk uraian tahapan, persiapan, keputusan dan pelaksanaan atau pengelolaan kontrak untuk pengadaan barang, jasa, jasa atau jasa lainnya.

Pengadaan barang dan jasa tidak terbatas pada pemilihan mitra proyek di departemen pengadaan atau kesepakatan formal antara para pihak, tetapi mencakup seluruh proses dari awal perencanaan, persiapan, perizinan hingga penetapan kontrak. pemenang untuk pelaksanaan dan proses pengelolaan pengadaan barang, jasa atau jasa. seperti layanan konsultasi teknis, layanan konseling pengadaan, layanan nasihat hukum, atau layanan lainnya. Pengadaan barang yang berasal dari pengguna harus berusaha mencari cara dan metode agar tercapai kesepakatan looga biaya, waktu, dan kesepakatan lainnya.. (Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, 2012)

Setiap perusahaan atau instansi pemerintah pasti melakukan pengadaan untuk melaksanakan produksi atau memberikan jasa, hal ini dikarenakan peralatan dan jasa merupakan penunjang kerja terbaik suatu instansi. Kepatuhan ditegakkan oleh sejumlah pihak, baik publik maupun swasta, dan pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah sangat sulit karena penghitungan APBN / APBD digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lepas dari upaya pencapaian maksud dan tujuan organisasi pemerintah.

Apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam pengadaan barang dan jasa telah diputuskan seiring berjalannya waktu dalam penyusunan rencana anggaran, lingkungan pengadaan barang perusahaan swasta merupakan bagian dari upaya mencari keuntungan, demikian strategi untuk mengejar keuntungan pribadi sangat

ditingkatkan, badan lingkungan. keuntungan pemerintah adalah tujuan utama. (www.bppk.depkeu.go.id, 2013)

Pengadaan barang dan jasa umumnya melibatkan uang dalam jumlah besar, sehingga pengadaan barang dan jasa merupakan tempat yang diracuni oleh korupsi. Kontrak untuk pengadaan barang dan jasa umumnya melibatkan uang dalam jumlah besar dan mencakup kontrak yang beroperasi baik secara internal maupun eksternal dengan nama yang besar dan berpengaruh. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana, perbuatan menerima hadiah, komisi, pengelolaan uang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. (Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, 2012)

Salah satu cara membuktikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak adalah dengan diterapkannya pembuktian terbalik. Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana yang universal, baik sistem kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada jaksa penuntut Umum.

Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang difrensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal dengan sebutan "*Reversal of Burden Proof*". Itupun tidak dilakukan secara overoll tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap pelanggaran hukum yang potensial, khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban, tersangka/ terdakwa,

masyarakat, dan negara dalam arti luas. Ide penerapan asas atau Sistem Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia ini sebenarnya bergulir sejak era Presiden Abdurrahman Wahid sewaktu memberikan 2 Buku Saku KPK atas Memoradum I DPR pada masa jabatannya. (Memahami Untuk Membasmi, hlm 20-21)

Mengingat tindak pidana korupsi sebagai suatu “ *Extra ordinary crime*” yang sulit dibuktikan tetap sebagai polemik maka sebagian kalangan akademisi dan praktisi berpendapat bahwa penanggungan harusnya dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Karena itu tindak pidana korupsi selain polemik sebagai *Extra ordinary crime* dan *seriousness crime* “juga memerlukan penanggungan yang luar biasa (*Extra ordinary enforcement*). (<http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/329-penerapan-asas-pembalikan-beban-pembuktian-oleh-kpk-dalam-kasus-korupsijawaban>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021)

Dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Sistem pembuktian dalam hukum pidana formil ini tetap menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian diletakkan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan difokuskan pada pembuktian terbalik di-bebankan yang dibebankan pada terdakwa dan penerapan pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi dan hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi. Hukum dan penegakan

Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁵ Menurut Freidmann berhasil atau tidak -nya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Substansi Hukum, Struktur Hukum.

Maka oleh sebab itu saudari welly dinyatakan bersalah sesuai dengan pasal 3 uu tindak pidana korupsi dalam hal memperkaya diri sendiri dan jo pasal 55 dimana ke ikut sertaam dalam perkara ini menjadi suatu perbuatan pidana dengan penyertaan berlanjut tindak pidana korupsi. Maka oleh sebab dalam hal pembuktian terhadap putusan tersebut yang mana berlaku pada tindak penyertaan dan berlanjut tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Ahmad pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus/TPK/ 2019/ PT.PBR dengan begitu putusan tersebut menjadi suatu alasan ditetapkannya.

Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak. Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.

Didalam teori pembuktian dikenal dengan 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:

1. Berdasarkan pembuktian keyakinan semata hakim (*Conviction In Time*).

Ajarana *Conviction In Time* ialah suatu anjuran pemastian yang mensandarkan suatu kepercayaan hakim sendiri. Hakim bermakna memutuskan putusan engga terkait yang ada alat bukti. Hakim Dari mana menjatuhkan putusannya menjadi tidak masalah. Hanya ia boleh menyimpulkan berdasarkan alat bukti yang terdapat didalam persidangan maupun menghiraukan alat bukti yang terdapat dipersidangan, sebabnya dalam menjatuhan kasus menjadi subyektif, tidak perlu hakim mengatakan alasan-alasan dasar yang menjadi putusannya. (Rosita, 2003)

2. Sistem pembuktian positif (*positif wettelijk bewijsstheorie*).

Sistem pembuktian menurut hukum secara positif didasarkan pada teori ini, yaitu sistem yang bertumpu pada pembuktian yang disebut dengan batasan hukum. Secara bersama-sama, undang-undang menentukan alat bukti yang dapat digunakan hakim, bagaimana hakim dapat menggunakannya, kekuatan alat bukti dan bagaimana hakim berkewajiban untuk memutuskan apakah suatu kasus percobaan terbukti atau tidak.. (Rosita, 2003)

3. Aturan pembuktian didasarkan hakim berkeyakinan atas alasan yang logika (*La Conviction Raisonnee*).

Ajaran pembuktian *La Conviction Raisonnee* ini juga masih tergantung pada keputusan hakim. Hakim belum memiliki alat bukti yang diatur oleh undang-undang, meskipun alat bukti memiliki. Kemudian hakim harus

mendasarkan putusan pada terdakwa atas dasar, sehingga putusan juga didasarkan pada alasan yang masuk akal. (Rosita, 2003)

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatif wettelijk*).

Menurut prosedur penolakan hukum. Pada prinsipnya putusan hakim ditentukan bahwa hakim dapat menghukum terdakwa hanya jika alat bukti menentukan hukum dan menegakkan putusan hakim atas adanya alat bukti. Dari segi sejarah, ternyata sistem hukum pembuktian secara negatif pada hakikatnya merupakan gabungan dari sistem hukum pembuktian secara positif dan sistem pembuktian yang berdasarkan putusan pengadilan. (Rosita, 2003)

Dalam peramuan ini maka substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, tentulah adanya melekat sebab-sebab sebagai berikut ialah: procedural dan tata cara membenaran berdasarkan dengan bukti alat-alat macamana limitative ditetapkan undang-undang dan terhadap bukti alat-alat tersebut, yakin hakim baik berdasarkan procedural maupun secara materi. berlanjutnya antara perpaduan aturan pembuktian keyakinan hakim melekat dan negative pula adanya unsur-unsur subyektif dan obyektif dalam menentukan pelaku bersalah ataupun tidak.

Selanjutnya mendapatkan tentang gambaran macammana aturan pembuktian pada dasarnya dari pada itu dapat menarik bahwa kesimpulan aturan dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia ialah peraturan pembuktian pendapat undang-undang secara negative macammana yang dijelaskan dalam

”pasal 183 undang-undang nomor 81 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua ala bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.”

Tercapai dalam pembuktian aturan negative beberapa hal yang merupakan isyarat untuk pembuktian kesalahan pelaku, yaitu: Wettelijk: terdapat bukti alat yang bener telah dijelaskan menurut undang-undang. Negative: terdapat (nurani) keyakinan dari hakim yakni didasarkan bukti-bukti tersebut meyakini hakim kesalahan pelaku. (Rosita, 2003)

B. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR.

Dalam suatu keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim perlu dilakukan pengkajian secara detail agar memperhatikan apakah perbuatan termasuk perbuatan pidana atau bukan serta diperlukan pertimbangan yang bijaksana oleh majelis dalam memberikan suatu keputusan, maka dalam putusan pada perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari

Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr tanggal 2 Mei 2019, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari serta surat-surat lain berhubungan dengan perkara tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Meimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif Subsidaritas, yaitu :

Kesatu :

Primer :

Melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) b undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP;

Subsidair :

Melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP;

ATAU

Kedua :

Melanggar pasal 12 uruf i undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas, maka Hakim dimungkinkan untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) b undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP;

Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugiakan keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang memberi kualifikasi kepada siapa saja yang menjadi subyek hukum dalam delik pasal yakni siapa saja yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pasal 2 tersebut serta kaidah hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 868/K/Pid.Sus/2018/tanggal 28 Juli 201, maka yang dituju oleh Norma dari Unsur Setiap Orang dalam delik pasal 2 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 adalah subyek hukum berupa orang perorangan atau suatu korporasi dimana orang perorangan tersebut meliputi orang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara atau orang swasta maupun subyek hukum dalam pengertian suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa tentang identitas atau jati dirinya, bahwa benar subyek hukum dalam perkara ini adalah dr. Welly Zulfikar, Sp.B (K) KL seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah, yang bekerja pada instansi pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad maka dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 ini merupakan bagian dari inti delik, sehingga secara yuridis untuk terpenuhinya delik yang dilaksanakan maka unsur ini harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam praktik penegakan hukum selama ini; Pengertian Yuridis unsur secara Melawan Hukum, mengalami Pergeseran dan Pengembangan, dimana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/P.UU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 telah membawa konsekwensi logis terhadap Pengertian Melawan Hukum secara formil dan Materil; menjadi pengertian melawan hukum secara formil saja yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa sifat melawan secara formil adalah legalitas, dimana dalam hukum pidana dikenal dengan tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (pasal 1 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalil perbuatan Melawan Hukum yang menjadi dasar dalam Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan umum dapat hilang sifat Melawan Hukum, bukan hanya didasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan pada azas-azas keadilan atau azas hukum yang tidak tertulis dapat bersifat umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang dokter spesialis bedah yang telah melakukan tindakan/operasi terhadap pasien Rumah Sakit Umum

Daerah Arifin Achmad; dengan menggunakan Alat Kesehatan Spesialistik milik sendiri, disamping telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Rumah Sakit, juga Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Gubernur Riau pada tanggal 25 Februari 2010, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sudah selayaknya apabila kepentingan untuk Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat (Pasien) harus lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakan/operasi terhadap para pasien dengan menggunakan Alat Kesehatan Spesialistik milik sendiri, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakan/operasi terhadap para pasien Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, semata-mata demi kepentingan pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat yang harus diutamakan; oleh karena itu sifat melawan hukum menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 2 tersebut tidak terbukti, maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana dakwaan kesatu primair tidak terbukti; maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu Subsidair

dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai suatu penyertaan;
6. Sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, dimana fakta persidangan telah memperlihatkan bahwa benar, subyek hukum dalam perkara ini adalah dr. Welly Zulfikar, SpB

(K) KL adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah yang bekerja pada instansi pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Riau, oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam bathin/pikiran sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan baik diri sendiri atau untuk orang lain) sedangkan yang dimaksudkan dengan orang lain disini adalah orang diluar Terdakwa, baik sebagai perorangan maupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, serta kesesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dikonstatir fakta yang tidak terbantahkan bahwa benar Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad/RSUD AA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : kpts.305/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa Penyediaan Barang/Jasa yang dijual, tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada Prinsip efisien dan produktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLUD) yang harus melayani masyarakat/pasien disatu pihak dan dipihak lain tidak lengkapnya/tidak tersedianya Alat Kesehatan dalam menangani pasien; maka berdasarkan keterangan dr. Zuhirman, SPU, selaku Kepala Staf Medis Fungsional (SMF) pada sekitar tahun 2010 telah mengadakan pertemuan terkait masalah Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik yang membahas Surat dari Bagian Keuangan agar para dokter yang tergabung dalam SMF Bedah untuk

mengusulkan Alat Kesehatan Spesialistik bedah yang akan digunakan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu; dimana hasil rapat tersebut mengusulkan CV. Prima Mustika Raya (CV. PMR) sebagai penyedia Alat Kesehatan Spesialistik;

Menimbang, bahwa karena belum tersedianya Alat Kesehatan Spesialistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad menyebabkan banyaknya pasien antri menunggu untuk ditangani; maka berdasarkan keadaan itulah pimpinan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dalam setiap kesempatan apel pagi memberikan instruksi dan himbauan secara lisan yang ditujukan kepada para dokter termasuk diantaranya Terdakwa, yang mempunyai Alat Kesehatan Spesialistik milik sendiri untuk dipakai terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dengan nilai uang yang setara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan tentunya dituntut untuk senantiasa loyalitas terhadap pimpinan dan bertanggung jawab atas profesinya, maka Terdakwa telah bersedia untuk menyediakan Alat- Alat Kesehatan Spesialistik miliknya sendiri untuk dipakai/digunakan pada pasien yang membutuhkan untuk dilakukan tindakan/operasi segera; dimana pemakaian Alat Kesehatan Spesialistik dengan penulisan resep pada fipo yang telah disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak lain (CV. Prima Mustika Raya), karena sejak semula Terdakwa tidak

mempunyai keterkaitan dengan lain selain dengan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad; dimana Terdakwa sebagai dokter hanya menjalankan instruksi/himbauan dari pimpinan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa seandainya adanya keuntungan yang diperoleh rekanan CV. Prima Mustika Raya (CV.PMR), sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya; maka adanya keuntungan tersebut tidak dapat dikaitkan pada diri Terdakwa, karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan CV. Prima Mustika Raya (CV.PMR) dalam hal penyediaan Alkes Spesialistik dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa sama sekali tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya dan tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa maupun dengan sengaja menguntungkan orang lain atau korporasi; Demikian pula mengenai uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa adalah uang penggantian atas penggunaan Alat Kesehatan miliknya dan tentunya sebagai seorang dokter spesialis bedah adalah berhak mendapat imbalan atas jasanya dan berhak pula untuk mendapat perlindungan hukum dalam melakukan tugas sesuai profesinya (vide pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak terbukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat, dimana unsur ke-2 yang terkandung dalam pasal 3 tersebut tidak terbukti, maka dengan demikian unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr, tanggal 2 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan di tingkat banding Terdakwa dalam status tahanan kota, maka Terdakwa harus dikeluarkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini masih ada kaitannya dengan perkara lainnya (dr. Kuswan Ambar Pamungkas, Sp.BP) maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara tersebut;

Penalaran hukum yang dibuat hakim dalam pertimbangan putusannya yang memisahkan perbuatan pelaku yang mengadakan barang alat kesehatan, dan

rumah sakit yang menggunakan peralatan dari dokter sebagai fasilitas rumah sakit yang menggunakan keuangan negara atau daerah menjadi persoalan dalam penentuan kesalahan dan penentuan tanggung jawab pidana. Pertimbangan hakim untuk menentukan putusan penyertaan tindak pidana dari dua pihak antara penyedia barang dan jasa dengan penerima barang yang menggunakan fasilitas negara atau daerah ini pernah ditulis M.Musa dalam penelitiannya. Pada analisis penelitian tersebut menemukan penalaran hakim dalam mempertimbangan putusan, bahwa untuk mencari kebenaran obyektif dari putusan perkara ketepatan penalaran hakim menentukan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana sebagai penentu masalah pemidanaan dari masing-masing pembuat dalam delik penyertaan. Secara prinsipil penalaran hakim ditujukan untuk memperluas prinsip adjudikasi (principle of adjudication) yang digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat tindak pidana. Terkait dengan mengadili delik penyertaan, ada dikenal teori penyertaan subyektif dan teori penyertaan obyektif. Penalaran hakim terhadap penentuan perbuatan turut serta pada perkara ini menunjukkan adanya pengaruh pemikiran pemisahan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang berimplikasi terhadap pemidanaan. Walaupun perbuatan turut serta terdakwa diyakini terbukti, namun posisinya sebagai penerima pekerjaan maka sifat perbuatan terdakwa tidak digolongkan sebagai tindak pidana. Perbuatan para terdakwa dari pihak yang dipandang memenuhi unsur dari sifat perbuatan turut serta melakukan tindak pidana. Pertimbangan hakim tentang fakta yang diperoleh dari pemeriksa alat bukti, menjadi patokan hakim ketika

melakukan penalaran dan menentukan keyakinan terbukti tidaknya tindak pidana. Perbedaan penalaran hakim melihat objek tindak pidana korupsi tersebut, ternyata memiliki dampak pula dalam menilai kesalahan dan menentukan pemidanaan (Musa, 2017).

Di sisi lain, teori penyertaan objektif mendasarkan pemidanaan yang berbeda-beda berdasarkan perbuatan objektif yang terwujud dalam penyertaan. Penalaran hakim terhadap penentuan perbuatan turut serta pada perkara ini menunjukkan adanya pengaruh pemikiran pemisahan perbuatan dan pertanggung jawaban pidana yang berimplikasi terhadap pemidanaan. Walaupun perbuatan turut serta terdakwa diyakini terbukti namun sifat perbuatan terdakwa tidak digolongkan sebagai tindak pidana, dan perbuatan para terdakwa dari pihak bank dipandang memenuhi unsur dari sifat perbuatan turut serta melakukan tindak pidana. Pertimbangan hakim tentang fakta yang diperoleh dari pemeriksa alat bukti, menjadi patokan hakim ketika melakukan penalaran dan menentukan keyakinan terbukti tidaknya tindak pidana. Perbedaan penalaran hakim melihat objek tindak pidana korupsi tersebut, ternyata memiliki dampak pula dalam menilai kesalahan dan menentukan pemidanaan.

Mengingat dan memperhatikan 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan.

Teori Pertimbangan Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:13

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar

hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Dalam hal kasus yang terjadi pada judul yang sudah dibuat bahwa jaksa penuntut umum menetapkan beberapa pasal yang mana yang terbukti di beberapa pasal subsidair pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 65 yang dimana dilakukan secara runtutan atau pemnyertaan dalam hal korupsi wella. Pertimbangan hakim sangat lah matang dalam hal penetapan hukum yang ada dan sesuai dengan keyakinan hakim bahwa hal ini telah di lakukan oleh wella dengan bukti bukti yang telah disebutkan dalam putusan hakim sesuai dengan perkara yang diadili.

Adapun putusan pengadilan negeri pekanbaru dalam perkara yang sesuai dengan welly bahwa hakim menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Welly Zulfikar, Sp.B (K) L tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Welly Zulfikar, Sp.B (K) L tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.132.343.047,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,

transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Maka oleh sebab itu dalam perlu juga diperhatikan bahwa memutus suatu perkara hakim perlu mengkaji lebih dalam mempertimbangkan suatu perkara sebagaimana Menurut Kenneth J. Van Develde ada beberapa langkah pertimbangan hakim untuk menentukan suatu hubungan fakta dan ketentuan hukum dalam menentukan putusan. Ada 5 langkah utama untuk menentukan penalaran hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,
- b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut
- c. Mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus dibawah aturan umum
- d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia Menurut (Shidarta: 156: 2013)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dari penelitian yang Peneliti lakukan tersebut diatas maka dapat Peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pembuktian terhadap perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR CV. PMR pada tahun 2012 dan tahun 2013 telah menerbitkan 189 faktur Alat kesehatan Spesialistik dimana harga alat kesehatan yang tertuang di dalam faktur berbeda dengan harga pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dr. Welly Zulfikar, SpB(K)L, saksi dr. Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP dan saksi drg. Masrial, SpBM, dalam hal ini dr. Welly Zulfikar, SpB(K)L sebagai Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad telah menggunakan alkes Spesialistik pribadi dalam pengadaan alkes Spesialistik Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dengan faktur, maka atas pembuktian tersebut Terdakwa dinyatakan perbuatan atas tindak pidana penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Pbr;

2. Bahwa pada Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-

TPK/2019/PT PBR karena belum tersedianya Alat Kesehatan Spesialistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad berinisiatif dan beritikad baik dalam melindungi pasien serta pelayanan Rumah sakit maka hal tersebut tidak dapat dinyatakan tindak Pidana Penyertaan dan tindak pidana berlanjut, karena seorang Petugas telah disumpah untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat, maka inisiatif tersebut dapat dikatakan sebagai penolong bagi keselamatan dan nyawa masyarakat yang terancam.

B. Saran

1. pembuktian yang dilakukan Pengadaan barang dan jasa tidak terbatas pada pemilihan mitra proyek di departemen pengadaan atau kesepakatan formal antara para pihak, tetapi mencakup seluruh proses dari awal perencanaan, persiapan, perizinan hingga penetapan kontrak. pemenang untuk pelaksanaan dan proses pengelolaan pengadaan barang, jasa atau jasa. seperti layanan konsultasi teknis, layanan konseling pengadaan, layanan nasihat hukum, atau layanan lainnya. Pengadaan barang yang berasal dari pengguna harus berusaha mencari cara dan metode agar tercapai kesepakatan loga biaya, waktu, dan kesepakatan lainnya.
2. Pertimbangan hakim sangat lah menjadi acuan akan tetapi dalam hal memutuskan perkara hanya tidak dilihat dari aspek sosilogis akan tetapi kerugian negara yang di kembalikan juga harus di pertimbangkan secara layak akan tetapi tidak mengurangi dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam putusan ini, namun dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana juga harus mencari fakta apakah seseorang dinyatakan

mengambil keuntungan untuk diri sendiri ataukah ada niat membantu pelayanan Rumah Sakit, seraf melindungi hak pasien agar Rumah sakit tidak dinyatakan lalai dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu, karna nyawa terlambat sedikit dalam memberikan pelayanan akan membahayakan nyawa seorang pasien.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Arsyad, J. H. (2013). *Korupsi dalam Presfektif HAN*. Sinar Grafika.
- Cahaya, S. d. (2010). *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2008). *Percobaan dan Penyertaan Bagian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamza, A. (2001). *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Marbun, B. (2006). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Nurdjana, I. (2010). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramli, S. (2013). *Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Roky Marbun, d. (2012). *kamus hukum lengkap mencakup istilah hukum dan perundang-undangan*. jakarta: transmedia pustaka.
- Rosita, H. S. (2003). *Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soepardi, B. (1990). *Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Subekti. (2010). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2016). *Hukum pidana*. jakarta: 2016.
- Wiyono, R. (2006). *Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang. (Nomor 8 Tahun 1981). hukum acara pidana. tahun 1981pidana, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan. (2019). Pekanbaru: Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PBR)

C. Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel dan Internet

Musa, Muhammad (2017). *Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.46, No.4. p.349-357.

Robert Klitgaard, R. M.-A. (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Partnership for Governance Reform in Indonesia.

<https://www.doktrinhukum.com>. (n.d.). Retrieved from <https://www.doktrinhukum.com/tindak-pidana-yang-digabungkan--konkursus-samenloop>

www.bppk.depkeu.go.id. (2013, agustus 30). Retrieved from www.bppk.depkeu.go.id

<http://www.pengertianpakar.com>. (2016, agustus 24). Retrieved from <http://www.pengertianpakar.com>

